KEBIJAKAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN ANTIPLAGIARISME UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Berlaku untuk
Dosen • Mahasiswa • Tenaga Kependidikan • Peneliti
Reviewer • Editor Jurnal • Pengelola Publikasi
Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Seluruh Sivitas Akademika Universitas Baiturrahmah

PREPARED BY :
LPPM UNBRAH

ppm@unbrag.ac.id

lppm.unbrah.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah** ini dapat disusun sebagai salah satu instrumen dalam penguatan tata kelola akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan budaya mutu di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, profesionalisme, penghormatan terhadap karya intelektual, serta kepatuhan terhadap etika akademik merupakan nilai-nilai yang harus menjadi budaya dan karakter seluruh sivitas akademika. Dalam era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan keterbukaan akses terhadap berbagai sumber informasi, tantangan terhadap integritas akademik juga semakin kompleks. Berbagai bentuk pelanggaran seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, manipulasi sitasi, publikasi ganda, serta pelanggaran etika penelitian dapat mengurangi kredibilitas akademik individu maupun institusi apabila tidak dicegah dan ditangani secara sistematis.

Universitas Baiturrahmah berkomitmen untuk membangun lingkungan akademik yang menjunjung tinggi integritas, etika, dan tanggung jawab ilmiah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan kebijakan yang memberikan arah, prinsip, standar, dan mekanisme pengelolaan integritas akademik secara menyeluruh. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap pelanggaran akademik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, edukasi, dan penguatan budaya akademik yang sehat dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun untuk menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, peneliti, *reviewer*, *editor* jurnal, serta seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengelolaan luaran akademik lainnya. Kebijakan ini juga menjadi bagian yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah, Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta berbagai dokumen mutu institusi lainnya.

Melalui implementasi kebijakan ini diharapkan tercipta budaya akademik yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap karya ilmiah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas luaran akademik, memperkuat reputasi institusi, serta mendukung pencapaian visi Universitas Baiturrahmah sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan kebijakan ini pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan regulasi, standar akademik, dan kebutuhan institusi.

Semoga Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam membangun budaya akademik yang bermartabat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Padang, 15 Januari 2025

Ketua LPPM Universitas Baiturrahmah

Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tujuan 3

1.4 Ruang Lingkup 3

1.5 Definisi dan Terminologi 4

BAB II KEBIJAKAN INTEGRITAS AKADEMIK **6**

2.1 Nilai-Nilai Integritas Akademik 6

2.2 Prinsip Integritas Akademik 8

2.3 Budaya Integritas Akademik 9

2.4 Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika 9

2.5 Ruang Lingkup Penerapan Integritas Akademik 10

BAB III KEBIJAKAN ANTIPLAGIARISME **12**

3.1 Pengertian dan Bentuk Plagiarisme 12

3.2 Jenis-Jenis Plagiarisme 12

3.3 Batas Similarity dan Interpretasinya 14

3.4 Penggunaan Perangkat Deteksi Similarity 16

3.5 Pencegahan Plagiarisme 17

BAB IV PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK **18**

4.1 Fabrikasi Data 18

4.2 Falsifikasi Data 18

4.3 Plagiarisme 19

4.4 Manipulasi Sitasi 19

4.5 Publikasi Ganda 20

4.6 Authorship Tidak Sah 20

4.7 Conflict of Interest yang Tidak Diungkapkan 21

4.8 Pelanggaran Etika Penelitian 21

BAB V PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN **23**

5.1 Pendidikan dan Literasi Integritas Akademik 23

5.2 Pembinaan Sivitas Akademika 24
5.3 Pemeriksaan Similarity 25
5.4 Monitoring dan Audit Akademik 26
5.5 Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran 26
BAB VI PENANGANAN PELANGGARAN 29
6.1 Mekanisme Pelaporan 29
6.2 Verifikasi Awal 30
6.3 Investigasi 30
6.4 Penetapan Keputusan 31
6.5 Pembinaan dan Sanksi 32
6.6 Rehabilitasi dan Pemulihan Reputasi 33
BAB VII TATA KELOLA INTEGRITAS AKADEMIK 34
7.1 Struktur Pengelolaan Integritas Akademik 34
7.2 Peran Rektor 35
7.3 Peran Wakil Rektor 35
7.4 Peran LPPM 35
7.5 Peran Fakultas dan Program Studi 36
7.6 Peran Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan 36
BAB VIII SISTEM INFORMASI, DOKUMENTASI DAN MONITORING 38
8.1 Database Pelanggaran Akademik 38
8.2 Sistem Dokumentasi Similarity 39
8.3 Dashboard Monitoring Integritas Akademik 40
8.4 Pelaporan dan Evaluasi Berkala 41
BAB IX KETERKAITAN DOKUMEN DAN SOP 43
9.1 Keterkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 43
9.2 Keterkaitan dengan Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 43
9.3 Keterkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah 44
9.4 Keterkaitan dengan Pedoman Pengelolaan HKI 44
9.5 Keterkaitan dengan SOP Integritas Akademik 45
BAB X PENUTUP 46
Lampiran 1 48
Lampiran 2 53
Lampiran 3 58

Lampiran 4 ..... **63**
Lampiran 5 ..... **67**
Lampiran 6 ..... **72**
Lampiran 7 ..... **78**
Lampiran 8 ..... **82**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh aktivitas akademik tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan penghormatan terhadap nilai-nilai etika akademik. Oleh karena itu, integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing.

Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi telah memberikan manfaat yang besar bagi proses pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Namun demikian, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, falsifikasi data, manipulasi sitasi, publikasi ganda, penyalahgunaan *authorship*, serta berbagai bentuk ketidakjujuran akademik lainnya. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas institusi, kualitas luaran akademik, dan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi.

Dalam konteks penelitian dan publikasi ilmiah, integritas akademik menjadi salah satu indikator penting yang menentukan kualitas dan validitas suatu karya ilmiah. Hasil penelitian yang diperoleh melalui proses yang tidak jujur atau publikasi yang mengandung unsur plagiarisme dapat menyebabkan penarikan artikel (*retraction*), pembatalan hasil penelitian, penurunan reputasi penulis, serta kerugian akademik dan institusional yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian pelanggaran integritas akademik harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Universitas Baiturrahmah sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memandang bahwa integritas akademik merupakan nilai fundamental yang harus menjadi budaya bersama seluruh sivitas akademika. Penerapan integritas akademik tidak hanya terbatas pada kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, penyusunan tugas akhir, pengelolaan data akademik, pengembangan karya inovatif, serta berbagai aktivitas akademik lainnya.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola akademik dan sistem penjaminan mutu, Universitas Baiturrahmah menetapkan Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme

sebagai pedoman dalam membangun budaya akademik yang jujur, bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan etika akademik. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pencegahan, deteksi, penanganan, *monitoring*, dan evaluasi pelanggaran integritas akademik secara terintegrasi.

Kebijakan ini juga mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah, Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta berbagai regulasi nasional yang mengatur etika akademik dan pencegahan plagiarisme. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya integritas akademik serta mampu menerapkannya dalam seluruh kegiatan akademik secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
10. Statuta Universitas Baiturrahmah.
11. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Baiturrahmah.
12. Kebijakan Mutu Universitas Baiturrahmah.
13. Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
14. Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah.
15. Dokumen mutu dan regulasi internal Universitas Baiturrahmah lainnya yang relevan.

1.3 Tujuan

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah bertujuan untuk:

1. Menanamkan budaya integritas akademik dalam seluruh kegiatan akademik universitas.
2. Meningkatkan kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya kejujuran dan tanggung jawab akademik.
3. Mencegah terjadinya plagiarisme dan berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya.
4. Menjamin kualitas dan kredibilitas hasil pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah.
5. Menyediakan pedoman dalam pencegahan, deteksi, penanganan, dan pengendalian pelanggaran integritas akademik.
6. Melindungi reputasi akademik sivitas akademika dan institusi.
7. Mendukung implementasi sistem penjaminan mutu internal dan tata kelola akademik yang baik.
8. Mendorong terciptanya lingkungan akademik yang profesional, etis, dan bertanggung jawab.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah dan mencakup seluruh aktivitas akademik yang dilaksanakan di lingkungan universitas.

Ruang lingkup kebijakan meliputi:

1. Kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
2. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Pengabdian kepada masyarakat.
4. Publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian.
5. Penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya.
6. Pengelolaan data penelitian dan akademik.
7. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
8. Proses *review*, *editor*ial, dan publikasi ilmiah.
9. Kegiatan akademik berbasis teknologi informasi.
10. Aktivitas akademik lain yang berkaitan dengan integritas dan etika akademik.

Kebijakan ini berlaku bagi:

- Dosen.
- Mahasiswa.
- Tenaga kependidikan.
- Peneliti.

- *Reviewer*.
- *Editor* jurnal.
- Pengelola publikasi.
- Pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pihak lain yang terlibat dalam aktivitas akademik Universitas Baiturrahmah.

1.5 Definisi dan Terminologi

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik

Integritas akademik adalah komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian moral dalam seluruh aktivitas akademik.

2. Antiplagiarisme

Antiplagiarisme adalah seluruh kebijakan, sistem, dan tindakan yang bertujuan mencegah, mendeteksi, dan menangani plagiarisme dalam kegiatan akademik.

3. Plagiarisme

Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai akademik dengan mengutip sebagian atau seluruh karya, data, ide, atau pendapat orang lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai sesuai kaidah akademik yang berlaku.

4. *Similarity*

Similarity adalah tingkat kemiripan teks yang teridentifikasi oleh perangkat lunak pemeriksa kemiripan dokumen. Nilai *similarity* tidak secara otomatis menunjukkan adanya plagiarisme dan harus diinterpretasikan berdasarkan konteks akademik.

5. Fabrikasi

Fabrikasi adalah tindakan membuat data, hasil penelitian, atau informasi yang sebenarnya tidak pernah diperoleh atau tidak pernah terjadi.

6. Falsifikasi

Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi, mengubah, menghilangkan, atau menyajikan data secara tidak benar sehingga menghasilkan informasi yang menyesatkan.

7. *Self-Plagiarism*

Self-plagiarism adalah penggunaan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa pengungkapan atau sitasi yang memadai.

8. *Authorship*

Authorship adalah status kepengarangan yang diberikan kepada individu yang memberikan kontribusi ilmiah secara signifikan terhadap suatu karya akademik.

9. *Conflict of Interest*

Conflict of Interest adalah kondisi ketika kepentingan pribadi, profesional, finansial, atau hubungan tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan aktivitas akademik.

10. Sivitas Akademika

Sivitas akademika adalah komunitas akademik Universitas Baiturrahmah yang terdiri atas dosen, mahasiswa, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

Definisi dan terminologi ini menjadi acuan dalam penerapan, interpretasi, dan pelaksanaan Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah.

BAB II

KEBIJAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

2.1 Nilai-Nilai Integritas Akademik

Integritas akademik merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, kredibel, dan berkelanjutan. Universitas Baiturrahmah menetapkan nilai-nilai integritas akademik sebagai pedoman moral dan etika yang harus dipahami, dihayati, dan diterapkan oleh seluruh sivitas akademika dalam setiap aktivitas akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta pengelolaan luaran akademik lainnya.

Nilai-nilai integritas akademik Universitas Baiturrahmah meliputi:

1. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran merupakan komitmen untuk menyampaikan informasi, data, hasil penelitian, serta karya akademik secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Kejujuran menjadi dasar dalam proses pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, evaluasi akademik, dan seluruh aktivitas akademik lainnya.

Penerapan nilai kejujuran diwujudkan melalui:

- Penyajian data dan informasi secara apa adanya.
- Tidak melakukan plagiarisme.
- Tidak melakukan fabrikasi dan falsifikasi data.
- Tidak melakukan manipulasi hasil penelitian.
- Tidak memberikan informasi akademik yang menyesatkan.

2. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan kondisi yang tercipta ketika seluruh sivitas akademika melaksanakan tugas dan tanggung jawab akademiknya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan dibangun melalui:

- Konsistensi dalam perilaku akademik.
- Transparansi dalam proses akademik.
- Kepatuhan terhadap etika dan regulasi.
- Penghormatan terhadap hasil karya ilmiah orang lain.

3. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan prinsip perlakuan yang setara, objektif, dan bebas dari diskriminasi dalam seluruh proses akademik.

Penerapan keadilan meliputi:

- Penilaian akademik yang objektif.
- Pengakuan kontribusi ilmiah secara proporsional.
- Penetapan *authorship* yang adil.
- Penanganan pelanggaran akademik secara transparan dan tidak diskriminatif.

4. Penghormatan (*Respect*)

Penghormatan merupakan pengakuan terhadap hak, martabat, karya ilmiah, pendapat, dan kontribusi akademik setiap individu.

Nilai penghormatan diwujudkan melalui:

- Menghargai hak kekayaan intelektual.
- Menghormati hak kepengarangan.
- Menghormati proses ilmiah.
- Menghargai keberagaman pandangan akademik.
- Menjaga etika komunikasi akademik.

5. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab merupakan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan akademik yang dilakukan.

Penerapan nilai tanggung jawab meliputi:

- Menjaga kualitas karya akademik.
- Mematuhi regulasi dan standar akademik.
- Menjaga kerahasiaan data yang bersifat terbatas.
- Menindaklanjuti kesalahan akademik secara bertanggung jawab.
- Berpartisipasi dalam penguatan budaya integritas akademik.

6. Keberanian Moral (*Moral Courage*)

Keberanian moral merupakan kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai integritas akademik meskipun menghadapi tekanan, kepentingan pribadi, atau risiko tertentu.

Keberanian moral tercermin dalam:

- Menolak praktik plagiarisme.

- Menolak manipulasi data dan hasil penelitian.
- Mengungkapkan pelanggaran akademik yang diketahui.
- Menjaga independensi dan objektivitas akademik.
- Mengutamakan kebenaran ilmiah di atas kepentingan pribadi.

Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun budaya akademik yang sehat dan berintegritas di Universitas Baiturrahmah.

2.2 Prinsip Integritas Akademik

Pelaksanaan integritas akademik di Universitas Baiturrahmah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kebenaran Ilmiah

Seluruh aktivitas akademik harus berorientasi pada pencarian dan pengembangan kebenaran ilmiah berdasarkan metode yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Objektivitas

Setiap keputusan, penilaian, analisis, dan interpretasi akademik harus dilakukan secara objektif serta bebas dari kepentingan yang dapat memengaruhi independensi ilmiah.

3. Transparansi

Proses akademik harus dilaksanakan secara terbuka, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Akuntabilitas

Setiap individu bertanggung jawab terhadap proses, hasil, dan dampak aktivitas akademik yang dilakukannya.

5. Profesionalisme

Seluruh sivitas akademika wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab akademiknya sesuai standar kompetensi, etika, dan regulasi yang berlaku.

6. Kepatuhan terhadap Etika Akademik

Kegiatan akademik harus mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, etika publikasi, dan etika profesi yang relevan.

7. Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Setiap penggunaan karya, data, ide, atau informasi milik pihak lain harus dilakukan dengan pengakuan dan sitasi yang sesuai.

8. Pencegahan Konflik Kepentingan

Seluruh sivitas akademika wajib menghindari dan mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas akademik.

2.3 Budaya Integritas Akademik

Universitas Baiturrahmah berkomitmen membangun budaya integritas akademik sebagai bagian dari budaya mutu institusi. Budaya integritas akademik merupakan seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan praktik yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang jujur, etis, profesional, dan bertanggung jawab.

Pengembangan budaya integritas akademik dilakukan melalui:

1. Sosialisasi nilai-nilai integritas akademik secara berkelanjutan.
2. Pendidikan dan pelatihan etika akademik.
3. Integrasi materi integritas akademik dalam proses pembelajaran.
4. Pembinaan peneliti, dosen, dan mahasiswa.
5. Penguatan etika penelitian dan publikasi ilmiah.
6. Pengembangan sistem deteksi dan pencegahan plagiarisme.
7. Penguatan keteladanan pimpinan dan dosen.
8. *Monitoring* dan evaluasi penerapan integritas akademik.

Budaya integritas akademik harus menjadi bagian dari identitas institusi dan tercermin dalam seluruh aktivitas akademik Universitas Baiturrahmah.

2.4 Hak dan Kewajiban Sivitas Akademika

A. Hak Sivitas Akademika

Setiap sivitas akademika berhak:

1. Mendapatkan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi integritas akademik.
2. Memperoleh perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
3. Mendapatkan pengakuan yang adil atas kontribusi akademik yang diberikan.
4. Memperoleh akses terhadap informasi dan edukasi mengenai integritas akademik.
5. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik sesuai mekanisme yang berlaku.
6. Memperoleh proses penanganan pelanggaran yang adil, objektif, dan transparan.

B. Kewajiban Sivitas Akademika

Setiap sivitas akademika wajib:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik.
2. Menghindari segala bentuk plagiarisme dan pelanggaran akademik lainnya.
3. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
4. Menjaga kejujuran dalam proses pendidikan, penelitian, dan publikasi.
5. Menggunakan data dan informasi secara bertanggung jawab.
6. Mematuhi regulasi dan standar etika akademik yang berlaku.
7. Melaporkan pelanggaran integritas akademik yang diketahui sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5 Ruang Lingkup Penerapan Integritas Akademik

Integritas akademik diterapkan pada seluruh kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Baiturrahmah.

Ruang lingkup penerapan meliputi:

1. Pendidikan dan Pembelajaran

- Perkuliahan.
- Praktikum.
- Tugas akademik.
- Ujian dan evaluasi pembelajaran.
- Bimbingan akademik.

2. Penelitian

- Perencanaan penelitian.
- Pengumpulan data.
- Analisis data.
- Pelaporan hasil penelitian.
- Pengelolaan data penelitian.

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- Perencanaan program.
- Pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan laporan.
- Publikasi hasil kegiatan.

4. Publikasi Ilmiah

- Penulisan manuskrip.
- *Authorship* dan *contributorship*.
- Proses *review*.
- Publikasi jurnal dan prosiding.
- Penerbitan buku dan monograf.

5. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

- Pengungkapan invensi.
- Pendaftaran HKI.
- Pemanfaatan karya intelektual.
- Pengelolaan hak kepemilikan akademik.

6. Kegiatan Akademik Lainnya

- Seminar ilmiah.
- Konferensi akademik.
- Penyusunan dokumen institusi.
- Pengelolaan sistem informasi akademik.
- Kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, integritas akademik menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dalam menjaga mutu, kredibilitas, dan reputasi Universitas Baiturrahmah.

BAB III

KEBIJAKAN ANTIPLAGIARISME

3.1 Pengertian dan Bentuk Plagiarisme

Universitas Baiturrahmah menempatkan plagiarisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik yang bertentangan dengan nilai kejujuran ilmiah, etika akademik, dan prinsip penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Plagiarisme dapat merusak kredibilitas individu, menurunkan kualitas akademik, serta berdampak negatif terhadap reputasi institusi.

Plagiarisme adalah tindakan secara sengaja atau tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh pengakuan akademik dengan menggunakan sebagian atau seluruh karya, ide, data, metode, hasil penelitian, pendapat, atau karya intelektual orang lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai sesuai kaidah akademik yang berlaku.

Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk karya akademik, antara lain:

1. Tugas kuliah dan laporan akademik.
2. Skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Artikel jurnal ilmiah.
4. Prosiding seminar.
5. Buku dan monograf.
6. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Laporan penelitian.
8. Modul pembelajaran.
9. Karya inovasi dan luaran akademik lainnya.

Universitas Baiturrahmah menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap plagiarisme yang dilakukan secara sengaja serta mengedepankan pendekatan edukatif dan pembinaan terhadap pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahan administratif.

3.2 Jenis-Jenis Plagiarisme

1. *Direct Plagiarism*

Direct plagiarism merupakan tindakan menyalin kata demi kata, kalimat, paragraf, tabel, gambar, atau bagian tertentu dari karya orang lain tanpa memberikan sitasi dan pengakuan yang sesuai.

Contoh:

- Menyalin paragraf dari artikel jurnal tanpa mencantumkan sumber.
- Menyalin isi buku secara langsung tanpa sitasi.
- Menggunakan tabel atau gambar milik pihak lain tanpa atribusi.

Jenis plagiarisme ini merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena menunjukkan pengambilan karya orang lain secara langsung.

2. *Mosaic Plagiarism*

Mosaic plagiarism atau *patchwriting* merupakan tindakan mengambil bagian-bagian dari berbagai sumber kemudian menyusunnya kembali menjadi suatu tulisan baru tanpa memberikan sitasi yang memadai.

Bentuk ini dapat berupa:

- Mengganti beberapa kata dari teks asli tetapi mempertahankan struktur kalimat.
- Menggabungkan potongan teks dari berbagai sumber tanpa atribusi.
- Mengubah susunan kalimat tanpa mengubah substansi asli.

Walaupun tidak identik dengan salinan langsung, tindakan ini tetap termasuk plagiarisme karena sumber asli tidak diakui secara benar.

3. *Paraphrasing Plagiarism*

Paraphrasing plagiarism terjadi ketika seseorang menuliskan kembali ide, pendapat, atau informasi dari sumber lain dengan kata-kata sendiri tetapi tidak mencantumkan sumber rujukan.

Parafrase yang benar harus:

- Menggunakan kalimat yang berbeda dari sumber asli.
- Tetap mempertahankan makna ilmiah.
- Disertai sitasi yang sesuai.

Perubahan kata-kata tanpa mencantumkan sumber tetap dianggap sebagai plagiarisme.

4. *Self-Plagiarism*

Self-plagiarism merupakan penggunaan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa pengungkapan, sitasi, atau izin yang sesuai.

Contohnya:

- Mengirimkan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal.

- Menggunakan kembali bagian substansial dari publikasi terdahulu tanpa sitasi.
- Memublikasikan hasil penelitian yang sama dalam beberapa media tanpa penjelasan yang memadai.

Universitas Baiturrahmah mengakui bahwa penggunaan sebagian metode atau deskripsi yang sama dalam penelitian lanjutan dapat terjadi, namun harus dilakukan secara transparan dan sesuai etika publikasi.

5. *Source-Based Plagiarism*

Source-based plagiarism terjadi ketika penulis memberikan informasi sumber yang tidak benar atau menyesatkan.

Bentuknya meliputi:

- Mengutip sumber yang tidak pernah digunakan.
- Menghilangkan sumber asli dan hanya mengutip sumber sekunder.
- Memanipulasi daftar pustaka.
- Menggunakan referensi fiktif.

Tindakan ini termasuk pelanggaran serius karena merusak validitas karya ilmiah.

6. *Contract Cheating*

Contract cheating adalah tindakan memperoleh karya akademik dari pihak lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri.

Contohnya:

- Membeli skripsi atau artikel ilmiah.
- Menggunakan jasa pembuatan tugas akademik.
- Menugaskan pihak lain menulis manuskrip tanpa pengakuan yang sesuai.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3 Batas *Similarity* dan Interpretasinya

Universitas Baiturrahmah menggunakan pemeriksaan *similarity* sebagai salah satu instrumen pencegahan plagiarisme. Namun demikian, nilai *similarity* tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyatakan adanya plagiarisme karena setiap hasil pemeriksaan harus dianalisis secara substantif.

A. Prinsip Interpretasi *Similarity*

1. *Similarity* bukan plagiarisme.

2. *Similarity* hanya menunjukkan tingkat kemiripan teks.
3. Interpretasi harus mempertimbangkan konteks dokumen.
4. Pemeriksaan akhir dilakukan oleh *reviewer*, pembimbing, *editor*, atau tim yang berwenang.

B. Kategori Hasil *Similarity*

Tingkat *Similarity*	Interpretasi
≤ 15%	Sangat Baik
>15% – 25%	Dapat diterima dengan pemeriksaan substansi
>25% – 35%	Memerlukan revisi dan evaluasi lebih lanjut
>35%	Berisiko tinggi dan wajib dilakukan pemeriksaan mendalam

C. Pengecualian *Similarity*

Komponen berikut dapat dikecualikan dari interpretasi *similarity*:

- Daftar pustaka.
- Kutipan langsung yang ditulis sesuai kaidah.
- Nama institusi.
- Istilah teknis baku.
- Judul peraturan perundang-undangan.
- *Template* jurnal atau format standar.
- Pernyataan etik dan informed consent yang bersifat baku.

D. Batas Internal yang Direkomendasikan

Dokumen	*Similarity* Maksimum
Proposal Penelitian	≤ 25%
Laporan Penelitian	≤ 25%
Skripsi	≤ 25%
Tesis	≤ 20%
Disertasi	≤ 20%
Artikel Jurnal	≤ 20%
Buku dan Monograf	≤ 20%

Batas tersebut dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan institusi, jurnal tujuan, atau regulasi yang berlaku.

3.4 Penggunaan Perangkat Deteksi *Similarity*

Universitas Baiturrahmah menggunakan Turnitin Institusi sebagai perangkat resmi pemeriksaan *similarity* dalam rangka mendukung penerapan integritas akademik, pencegahan plagiarisme, dan penjaminan mutu akademik.

Pemeriksaan *similarity* dilakukan terhadap berbagai dokumen akademik, antara lain:

1. Proposal penelitian.
2. Laporan penelitian.
3. Laporan pengabdian kepada masyarakat.
4. Skripsi.
5. Tesis.
6. Disertasi.
7. Artikel ilmiah.
8. Buku, monograf, dan book chapter.
9. Dokumen akademik lain yang ditetapkan oleh universitas.

Penggunaan Turnitin bertujuan untuk:

1. Membantu sivitas akademika menghasilkan karya yang orisinal.
2. Mengidentifikasi kemiripan teks sebelum dokumen dipublikasikan atau dinilai.
3. Meningkatkan kesadaran terhadap etika sitasi dan penulisan ilmiah.
4. Mendukung proses pembimbingan, *review*, dan evaluasi akademik.
5. Menjaga mutu karya ilmiah dan reputasi akademik Universitas Baiturrahmah.

Hasil pemeriksaan Turnitin digunakan sebagai instrumen pendukung dalam evaluasi integritas akademik dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan adanya plagiarisme. Setiap hasil *similarity* harus dianalisis secara substantif dengan mempertimbangkan sumber kemiripan, konteks akademik, jenis dokumen, dan ketentuan yang berlaku.

Laporan hasil pemeriksaan *similarity* menjadi bagian dari dokumen mutu akademik dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses evaluasi, publikasi, akreditasi, audit mutu, maupun penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik.

Pengelolaan akun Turnitin Institusi dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Universitas Baiturrahmah sesuai dengan ketentuan dan tata kelola sistem informasi akademik yang berlaku.

3.5 Pencegahan Plagiarisme

Universitas Baiturrahmah mengutamakan pendekatan preventif dalam pengendalian plagiarisme melalui pendidikan, pembinaan, dan penguatan budaya integritas akademik.

Upaya pencegahan dilakukan melalui:

A. Pendidikan dan Literasi Akademik

1. Pelatihan integritas akademik.
2. Pelatihan penulisan ilmiah.
3. Pelatihan manajemen referensi.
4. Sosialisasi etika penelitian dan publikasi.
5. Edukasi penggunaan sumber ilmiah yang benar.

B. Penguatan Kompetensi Penulis

1. Klinik penulisan ilmiah.
2. Pendampingan publikasi.
3. Bimbingan tugas akhir.
4. Workshop sitasi dan referensi.
5. Pelatihan penggunaan perangkat antiplagiarisme.

C. Penguatan Sistem Pengendalian

1. Pemeriksaan *similarity* secara berkala.
2. Verifikasi karya akademik sebelum publikasi.
3. Audit integritas akademik.
4. *Monitoring* kepatuhan etika akademik.
5. Penguatan sistem dokumentasi akademik.

D. Pengembangan Budaya Akademik

1. Keteladanan dosen dan pimpinan.
2. Penghargaan terhadap karya orisinal.
3. Penguatan budaya ilmiah yang sehat.
4. Penguatan etika penelitian dan publikasi.
5. Kampanye antiplagiarisme secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan antiplagiarisme yang komprehensif, Universitas Baiturrahmah berkomitmen menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi orisinalitas, kejujuran ilmiah, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta kualitas karya akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.

BAB IV

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

4.1 Fabrikasi Data

Fabrikasi data merupakan tindakan membuat, menciptakan, atau merekayasa data, hasil observasi, hasil eksperimen, hasil survei, wawancara, atau informasi akademik lainnya yang sebenarnya tidak pernah diperoleh melalui proses yang sah. Fabrikasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik yang paling serius karena menghasilkan informasi ilmiah yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat serta komunitas akademik.

Bentuk fabrikasi data dapat meliputi:

1. Membuat data penelitian yang tidak pernah dikumpulkan.
2. Mengklaim telah melakukan pengamatan, eksperimen, atau survei yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.
3. Menciptakan responden fiktif dalam penelitian.
4. Membuat hasil wawancara yang tidak pernah terjadi.
5. Menambahkan data yang tidak berasal dari proses penelitian yang sebenarnya.

Fabrikasi data dapat terjadi pada seluruh tahapan kegiatan akademik, termasuk penelitian, tugas akhir, publikasi ilmiah, laporan kegiatan, maupun dokumen akademik lainnya.

Universitas Baiturrahmah menetapkan bahwa fabrikasi data merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi akademik dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2 Falsifikasi Data

Falsifikasi data adalah tindakan memanipulasi, mengubah, menghilangkan, memilih secara tidak objektif, atau menyajikan data secara tidak benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Berbeda dengan fabrikasi yang menciptakan data baru, falsifikasi dilakukan terhadap data yang sebenarnya ada namun dimodifikasi untuk mencapai hasil tertentu.

Bentuk falsifikasi data antara lain:

1. Mengubah nilai atau hasil pengukuran.
2. Menghapus data yang tidak mendukung hipotesis.
3. Memilih sebagian data secara tidak objektif.
4. Memanipulasi gambar, grafik, atau tabel penelitian.
5. Mengubah hasil analisis statistik.

6. Mengubah interpretasi hasil penelitian secara tidak sesuai dengan data.

Falsifikasi data merusak validitas ilmiah dan dapat menyebabkan kesimpulan penelitian menjadi tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, Universitas Baiturrahmah melarang segala bentuk manipulasi data dalam kegiatan akademik dan penelitian.

4.3 Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan menggunakan ide, pendapat, teori, metode, data, hasil penelitian, tulisan, gambar, tabel, atau karya intelektual pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

Plagiarisme dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk karya akademik.

Bentuk plagiarisme meliputi:

1. Menyalin karya orang lain tanpa sitasi.
2. Menggunakan ide atau konsep tanpa atribusi.
3. Menggunakan data pihak lain tanpa izin atau pengakuan.
4. Parafrase tanpa mencantumkan sumber.
5. *Self-plagiarism*.
6. *Source-based plagiarism*.
7. Contract cheating.

Universitas Baiturrahmah menerapkan kebijakan pencegahan plagiarisme melalui edukasi, pembinaan, pemeriksaan *similarity* menggunakan Turnitin Institusi, serta mekanisme penanganan pelanggaran yang objektif dan transparan.

4.4 Manipulasi Sitasi

Manipulasi sitasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah sitasi secara tidak wajar atau menyesatkan sehingga tidak mencerminkan kontribusi ilmiah yang sebenarnya.

Praktik manipulasi sitasi dapat merusak integritas publikasi ilmiah dan memengaruhi kualitas evaluasi akademik.

Bentuk manipulasi sitasi antara lain:

1. Menambahkan sitasi yang tidak relevan.
2. Memaksa penulis menambahkan sitasi tertentu tanpa alasan ilmiah yang jelas.
3. Membentuk kelompok saling menyitasi (*citation cartel*).
4. Menggunakan sitasi untuk kepentingan peningkatan metrik pribadi atau kelompok.
5. Mengutip sumber yang tidak digunakan dalam penyusunan karya ilmiah.

6. Memanipulasi daftar pustaka untuk meningkatkan jumlah sitasi tertentu.

Setiap sitasi harus didasarkan pada relevansi ilmiah dan kontribusinya terhadap substansi karya akademik.

4.5 Publikasi Ganda

Publikasi ganda (*duplicate publication*) adalah tindakan memublikasikan karya ilmiah yang sama atau secara substansial serupa pada lebih dari satu media publikasi tanpa pengungkapan yang memadai kepada *editor* atau penerbit.

Publikasi ganda dapat menimbulkan distorsi dalam literatur ilmiah dan memberikan gambaran yang tidak benar mengenai produktivitas akademik.

Bentuk publikasi ganda meliputi:

1. Mengirimkan manuskrip yang sama ke beberapa jurnal secara bersamaan.
2. Memublikasikan artikel yang sama pada lebih dari satu jurnal.
3. Memublikasikan hasil penelitian yang sama tanpa penjelasan yang memadai.
4. Membagi satu penelitian menjadi beberapa publikasi yang tidak proporsional (*salami publication*).
5. Menggunakan kembali sebagian besar isi publikasi terdahulu tanpa pengungkapan yang jelas.

Publikasi sekunder yang dilakukan secara transparan, memperoleh izin yang diperlukan, dan memenuhi ketentuan etika publikasi tidak termasuk dalam kategori pelanggaran.

4.6 *Authorship* Tidak Sah

Authorship tidak sah adalah pemberian atau pencantuman nama sebagai penulis tanpa kontribusi ilmiah yang memadai atau penghilangan pihak yang seharusnya memperoleh pengakuan sebagai penulis.

Penetapan kepengarangan harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kontribusi nyata terhadap karya ilmiah.

Bentuk *authorship* tidak sah meliputi:

1. ***Gift Authorship***
   Pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa kontribusi ilmiah yang signifikan.
2. ***Honorary Authorship***
   Pemberian status penulis karena jabatan, kedudukan, atau pengaruh tertentu.

3. ***Ghost Authorship***
   Tidak mencantumkan individu yang sebenarnya memberikan kontribusi substansial terhadap karya ilmiah.
4. ***Coercive Authorship***
   Pemaksaan pencantuman nama tertentu sebagai penulis tanpa dasar kontribusi ilmiah.

Universitas Baiturrahmah mendorong penggunaan prinsip kontribusi ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penetapan *authorship*.

4.7 *Conflict of Interest* yang Tidak Diungkapkan

Conflict of Interest (CoI) adalah kondisi ketika kepentingan pribadi, profesional, finansial, organisasi, atau hubungan tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas dalam kegiatan akademik.

Konflik kepentingan tidak selalu merupakan pelanggaran. Namun kegagalan untuk mengungkapkan konflik kepentingan yang relevan merupakan pelanggaran integritas akademik.

Contoh konflik kepentingan yang wajib diungkapkan:

1. Pendanaan penelitian dari pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.
2. Hubungan keuangan dengan perusahaan atau sponsor.
3. Hubungan keluarga dengan pihak yang dievaluasi.
4. Hubungan profesional yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian.
5. Kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hasil penelitian atau publikasi.

Pengungkapan konflik kepentingan bertujuan menjaga transparansi dan kepercayaan terhadap proses akademik.

4.8 Pelanggaran Etika Penelitian

Pelanggaran etika penelitian merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku dan dapat membahayakan subjek penelitian, masyarakat, lingkungan, maupun integritas ilmiah.

Bentuk pelanggaran etika penelitian antara lain:

1. Melaksanakan penelitian tanpa persetujuan etik yang diwajibkan.
2. Tidak memperoleh informed consent dari subjek penelitian.
3. Melanggar kerahasiaan data dan identitas subjek.
4. Menyalahgunakan data penelitian.
5. Mengabaikan prinsip keselamatan subjek penelitian.
6. Melakukan penelitian di luar protokol yang telah disetujui.

7. Menggunakan hewan percobaan tanpa memperhatikan prinsip etika yang berlaku.
8. Tidak melaporkan kejadian yang dapat memengaruhi keselamatan subjek penelitian.

Universitas Baiturrahmah mewajibkan seluruh penelitian yang melibatkan manusia, hewan, bahan biologis, data sensitif, maupun risiko etik lainnya untuk mematuhi ketentuan Komite Etik Penelitian dan regulasi yang berlaku.

Seluruh bentuk pelanggaran integritas akademik sebagaimana diuraikan dalam bab ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik Universitas Baiturrahmah. Setiap dugaan pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme yang objektif, adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tingkat pelanggaran, bukti yang tersedia, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

5.1 Pendidikan dan Literasi Integritas Akademik

Universitas Baiturrahmah menempatkan pendidikan dan literasi integritas akademik sebagai strategi utama dalam pencegahan pelanggaran akademik. Upaya pencegahan yang efektif harus dimulai melalui pembentukan pemahaman, kesadaran, dan komitmen seluruh sivitas akademika terhadap nilai-nilai integritas akademik sejak awal keterlibatan dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Pendidikan integritas akademik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip integritas akademik.
2. Meningkatkan kesadaran terhadap risiko dan dampak pelanggaran akademik.
3. Membentuk budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kemampuan penulisan ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik.
5. Mengurangi potensi terjadinya plagiarisme dan pelanggaran akademik lainnya.

Program pendidikan dan literasi integritas akademik dapat dilaksanakan melalui:

- Orientasi mahasiswa baru.
- Pelatihan integritas akademik bagi dosen dan mahasiswa.
- Workshop penulisan ilmiah.
- Pelatihan penggunaan sitasi dan manajemen referensi.
- Pelatihan etika penelitian dan publikasi ilmiah.
- Sosialisasi kebijakan antiplagiarisme.
- Seminar dan diskusi akademik.
- Pengembangan modul dan media pembelajaran integritas akademik.

Materi pendidikan integritas akademik sekurang-kurangnya mencakup:

1. Nilai-nilai integritas akademik.
2. Etika penelitian.
3. Etika publikasi ilmiah.
4. Hak kekayaan intelektual.
5. Teknik sitasi dan parafrase yang benar.
6. Penggunaan perangkat deteksi *similarity*.
7. Pencegahan plagiarisme.
8. Penanganan konflik kepentingan.

Pendidikan integritas akademik dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu akademik Universitas Baiturrahmah.

5.2 Pembinaan Sivitas Akademika

Selain melalui pendidikan formal, Universitas Baiturrahmah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk memperkuat implementasi integritas akademik dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.

Pembinaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar etika akademik.
2. Membantu sivitas akademika memahami regulasi yang berlaku.
3. Mengurangi risiko terjadinya pelanggaran integritas akademik.
4. Meningkatkan kualitas luaran akademik.
5. Mengembangkan budaya akademik yang berintegritas.

Pembinaan dilakukan melalui:

A. Pembinaan Mahasiswa

Meliputi:

- Pembekalan integritas akademik pada awal studi.
- Pendampingan penyusunan tugas akademik.
- Bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi.
- Sosialisasi etika penggunaan sumber informasi.
- Pendampingan penggunaan perangkat sitasi dan referensi.

B. Pembinaan Dosen dan Peneliti

Meliputi:

- Pelatihan etika penelitian.
- Pelatihan etika publikasi.
- Pendampingan penulisan artikel ilmiah.
- Pelatihan pengelolaan data penelitian.
- Sosialisasi regulasi integritas akademik.

C. Pembinaan *Reviewer* dan *Editor*

Meliputi:

- Pelatihan etika *review*.
- Pengelolaan *conflict of interest*.

- Pencegahan manipulasi sitasi.
- Penanganan dugaan pelanggaran publikasi.

Pembinaan dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu akademik institusi.

5.3 Pemeriksaan *Similarity*

Pemeriksaan *similarity* merupakan salah satu instrumen pencegahan plagiarisme yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemiripan teks dalam dokumen akademik.

Universitas Baiturrahmah menggunakan **Turnitin Institusi** sebagai perangkat resmi pemeriksaan *similarity* dalam mendukung implementasi kebijakan integritas akademik dan antiplagiarisme.

Pemeriksaan *similarity* dilakukan terhadap berbagai dokumen akademik, antara lain:

1. Proposal penelitian.
2. Laporan penelitian.
3. Laporan pengabdian kepada masyarakat.
4. Skripsi.
5. Tesis.
6. Disertasi.
7. Artikel ilmiah.
8. Buku dan monograf.
9. Dokumen akademik lain yang ditetapkan universitas.

Prinsip pelaksanaan pemeriksaan *similarity* adalah:

1. *Similarity* bukan plagiarisme.
2. Hasil *similarity* harus dianalisis secara substantif.
3. Pemeriksaan dilakukan sebagai sarana pembinaan dan peningkatan kualitas karya akademik.
4. Interpretasi hasil dilakukan oleh pihak yang berwenang.
5. Hasil pemeriksaan menjadi bagian dari dokumen mutu akademik.

Pemeriksaan *similarity* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

5.4 *Monitoring* dan Audit Akademik

Monitoring dan audit akademik dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan integritas akademik diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh unit kerja Universitas Baiturrahmah.

Monitoring bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.
2. Menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan integritas akademik.
3. Mengevaluasi efektivitas program pencegahan.
4. Mengukur tingkat implementasi budaya integritas akademik.
5. Mendukung perbaikan berkelanjutan.

Monitoring dapat dilakukan melalui:

- Pemantauan dokumen akademik.
- Evaluasi hasil pemeriksaan *similarity*.
- *Monitoring* penelitian dan publikasi.
- *Monitoring* kepatuhan etik penelitian.
- *Monitoring* pengelolaan data akademik.

Selain *monitoring* rutin, Universitas Baiturrahmah dapat melaksanakan audit akademik secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan kebijakan, standar, dan regulasi yang berlaku.

Audit akademik dapat mencakup:

1. Audit penelitian.
2. Audit publikasi ilmiah.
3. Audit etika penelitian.
4. Audit pengelolaan data penelitian.
5. Audit dokumentasi akademik.
6. Audit kepatuhan integritas akademik.

Hasil *monitoring* dan audit digunakan sebagai dasar perbaikan sistem, pembinaan, dan pengambilan keputusan institusi.

5.5 Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Universitas Baiturrahmah menyediakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik sebagai bagian dari sistem pengendalian dan penegakan integritas akademik.

Sistem pelaporan bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi penyampaian dugaan pelanggaran secara resmi.
2. Menjamin penanganan laporan secara objektif dan transparan.
3. Melindungi pelapor yang bertindak dengan itikad baik.
4. Mendukung penegakan integritas akademik.
5. Meningkatkan akuntabilitas institusi.

Laporan dapat berasal dari:

- Dosen.
- Mahasiswa.
- Tenaga kependidikan.
- Peneliti.
- *Reviewer*.
- *Editor* jurnal.
- Mitra institusi.
- Masyarakat.

Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

1. Plagiarisme.
2. Fabrikasi data.
3. Falsifikasi data.
4. Publikasi ganda.
5. Manipulasi sitasi.
6. *Authorship* tidak sah.
7. Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan.
8. Pelanggaran etika penelitian.
9. Bentuk pelanggaran integritas akademik lainnya.

Setiap laporan sekurang-kurangnya memuat:

- Identitas pelapor (apabila tidak anonim).
- Identitas pihak yang dilaporkan.
- Uraian dugaan pelanggaran.
- Bukti pendukung yang relevan.

Universitas menjamin bahwa setiap laporan akan diproses sesuai prinsip:

1. Kerahasiaan.
2. Objektivitas.
3. Keadilan.
4. Akuntabilitas.
5. Perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik.

6. Praduga tidak bersalah sampai diperoleh keputusan yang sah.

Mekanisme verifikasi, investigasi, penetapan keputusan, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran integritas akademik diatur lebih lanjut dalam prosedur dan ketentuan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

Melalui sistem pencegahan dan pengendalian yang terintegrasi, Universitas Baiturrahmah berkomitmen membangun lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab, dan kualitas akademik sebagai bagian dari budaya mutu institusi yang berkelanjutan.

BAB VI

PENANGANAN PELANGGARAN

6.1 Mekanisme Pelaporan

Universitas Baiturrahmah menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan, objektif, dan akuntabel untuk menangani dugaan pelanggaran integritas akademik. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Pelaporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh:

1. Dosen.
2. Mahasiswa.
3. Tenaga kependidikan.
4. Peneliti.
5. *Reviewer*.
6. *Editor* jurnal.
7. Mitra kerja sama.
8. Masyarakat.

Laporan dapat disampaikan melalui unit yang ditunjuk oleh universitas, baik secara tertulis maupun melalui sistem pelaporan yang tersedia.

Setiap laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pelapor (kecuali laporan anonim yang didukung bukti kuat).
2. Identitas pihak yang dilaporkan.
3. Uraian dugaan pelanggaran.
4. Waktu dan lokasi kejadian (jika relevan).
5. Bukti atau informasi pendukung yang memadai.

Universitas menjamin kerahasiaan identitas pelapor yang bertindak dengan itikad baik serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi, tekanan, atau tindakan balasan yang tidak sesuai dengan prinsip akademik.

6.2 Verifikasi Awal

Setelah laporan diterima, dilakukan verifikasi awal untuk menilai kelengkapan informasi dan relevansi laporan terhadap ruang lingkup kebijakan integritas akademik.

Verifikasi awal bertujuan untuk:

1. Memastikan laporan memenuhi persyaratan administratif.
2. Memastikan dugaan pelanggaran berada dalam kewenangan universitas.
3. Mengidentifikasi bukti awal yang tersedia.
4. Menentukan perlunya investigasi lebih lanjut.

Pada tahap verifikasi awal dapat dilakukan:

- Pemeriksaan dokumen.
- Pemeriksaan laporan *similarity*.
- Klarifikasi awal kepada pihak terkait.
- Pengumpulan bukti pendukung tambahan.

Hasil verifikasi awal dapat berupa:

1. Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.
2. Laporan memerlukan informasi tambahan.
3. Laporan memenuhi syarat dan dilanjutkan ke tahap investigasi.

Verifikasi awal dilaksanakan secara objektif dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya pihak yang dilaporkan.

6.3 Investigasi

Investigasi merupakan proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik yang telah memenuhi persyaratan verifikasi awal.

Investigasi dilakukan oleh tim atau unit yang ditetapkan oleh universitas sesuai dengan kewenangan dan jenis pelanggaran yang ditangani.

Investigasi dapat mencakup:

1. Pemeriksaan dokumen akademik.
2. Pemeriksaan data penelitian.
3. Analisis laporan *similarity*.
4. Pemeriksaan publikasi ilmiah.
5. Wawancara pihak yang dilaporkan.
6. Wawancara pelapor dan saksi.
7. Konsultasi dengan pakar atau *reviewer* independen apabila diperlukan.

Dalam proses investigasi, pihak yang dilaporkan memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai substansi dugaan pelanggaran.
2. Memberikan klarifikasi dan pembelaan.
3. Menyampaikan bukti pendukung.
4. Mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Objektivitas.
- Independensi.
- Kerahasiaan.
- Akuntabilitas.
- Praduga tidak bersalah.

Seluruh proses investigasi harus didokumentasikan sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu akademik universitas.

6.4 Penetapan Keputusan

Berdasarkan hasil investigasi, tim yang berwenang menyusun rekomendasi dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan universitas untuk memperoleh keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan keputusan dilakukan berdasarkan:

1. Fakta dan bukti yang diperoleh.
2. Tingkat kesalahan yang terjadi.
3. Unsur kesengajaan atau kelalaian.
4. Dampak akademik yang ditimbulkan.
5. Riwayat pelanggaran sebelumnya.
6. Ketentuan peraturan yang berlaku.

Keputusan dapat berupa:

1. Tidak terbukti terjadi pelanggaran.
2. Terbukti terjadi pelanggaran ringan.
3. Terbukti terjadi pelanggaran sedang.
4. Terbukti terjadi pelanggaran berat.

Keputusan harus disampaikan secara tertulis kepada pihak yang terkait dan didokumentasikan sesuai ketentuan institusi.

6.5 Pembinaan dan Sanksi

Universitas Baiturrahmah menerapkan pendekatan pembinaan dan penegakan aturan secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

A. Pembinaan

Pembinaan diberikan terutama pada pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan, kesalahan administratif, atau pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak signifikan.

Bentuk pembinaan dapat berupa:

1. Teguran edukatif.
2. Konseling akademik.
3. Pelatihan integritas akademik.
4. Kewajiban melakukan revisi dokumen.
5. Pendampingan akademik.
6. Pembinaan oleh dosen pembimbing atau atasan langsung.

B. Sanksi

Sanksi diberikan terhadap pelanggaran yang terbukti dilakukan dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

1. Sanksi Ringan

- Teguran lisan.
- Teguran tertulis.
- Kewajiban memperbaiki dokumen akademik.

2. Sanksi Sedang

- Pembatalan penilaian tugas.
- Pembatalan hasil ujian.
- Penundaan proses akademik tertentu.
- Penarikan dokumen yang tidak memenuhi ketentuan.

3. Sanksi Berat

- Pembatalan karya ilmiah.
- Pembatalan publikasi yang bermasalah.
- Pembatalan luaran penelitian.
- Pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan institusi.
- Rekomendasi sanksi akademik sesuai peraturan universitas.

Pemberian sanksi harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, keadilan, dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

Ketentuan lebih rinci mengenai klasifikasi pelanggaran dan jenis sanksi diatur dalam dokumen turunan dan peraturan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.

6.6 Rehabilitasi dan Pemulihan Reputasi

Universitas Baiturrahmah mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pemulihan nama baik apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik.

Rehabilitasi dapat diberikan dalam bentuk:

1. Pernyataan resmi bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
2. Pemulihan status akademik.
3. Pemulihan hak akademik yang sempat dibatasi selama proses pemeriksaan.
4. Koreksi dokumen atau informasi yang tidak sesuai.
5. Tindakan lain yang diperlukan untuk memulihkan reputasi akademik.

Bagi pelaku pelanggaran yang telah menjalani pembinaan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, universitas dapat memberikan kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan rehabilitatif ini bertujuan untuk membangun budaya akademik yang tidak hanya menekankan penegakan aturan, tetapi juga pembelajaran, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan integritas akademik sebagai nilai fundamental Universitas Baiturrahmah.

Penanganan pelanggaran integritas akademik di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat, serta komitmen terhadap mutu dan reputasi akademik institusi.

BAB VII

TATA KELOLA INTEGRITAS AKADEMIK

7.1 Struktur Pengelolaan Integritas Akademik

Penerapan integritas akademik di Universitas Baiturrahmah dilaksanakan melalui sistem tata kelola yang terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu, tata kelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Tata kelola integritas akademik bertujuan untuk:

1. Menjamin penerapan nilai-nilai integritas akademik secara konsisten.
2. Mengembangkan budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab.
3. Mencegah terjadinya pelanggaran integritas akademik.
4. Menangani pelanggaran secara objektif dan akuntabel.
5. Mendukung peningkatan mutu akademik institusi.

Struktur pengelolaan integritas akademik Universitas Baiturrahmah terdiri atas:

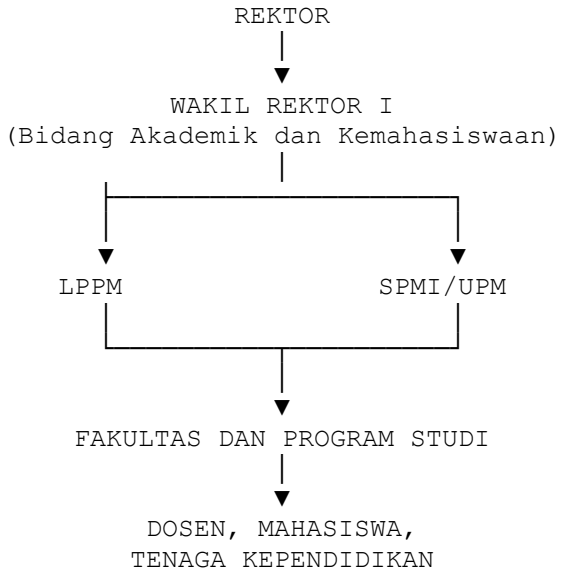

Dalam pelaksanaannya, tata kelola integritas akademik didukung oleh berbagai dokumen kebijakan, pedoman, SOP, sistem informasi, dan mekanisme *monitoring* yang berlaku di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

7.2 Peran Rektor

Rektor merupakan penanggung jawab tertinggi dalam penerapan integritas akademik di Universitas Baiturrahmah.

Peran Rektor meliputi:

1. Menetapkan kebijakan integritas akademik dan antiplagiarisme.
2. Menjamin tersedianya sistem pengendalian integritas akademik.
3. Menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran integritas akademik.
4. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan.
5. Menetapkan keputusan terhadap kasus pelanggaran yang memerlukan kewenangan tingkat universitas.
6. Mengawasi efektivitas penerapan kebijakan integritas akademik.
7. Menumbuhkan budaya akademik yang berintegritas di seluruh lingkungan universitas.

Rektor juga bertanggung jawab memastikan bahwa integritas akademik menjadi bagian dari tata kelola dan budaya mutu institusi.

7.3 Peran Wakil Rektor

Wakil Rektor, khususnya Wakil Rektor I yang membidangi akademik dan kemahasiswaan, berperan dalam koordinasi implementasi kebijakan integritas akademik pada bidang pendidikan dan kegiatan akademik.

Peran Wakil Rektor meliputi:

1. Mengoordinasikan implementasi kebijakan integritas akademik di bidang akademik.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan antiplagiarisme.
3. Mendorong integrasi pendidikan integritas akademik dalam kegiatan pembelajaran.
4. Melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi, dan unit terkait.
5. Menindaklanjuti hasil *monitoring* dan evaluasi integritas akademik.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian integritas akademik.

Wakil Rektor juga berperan dalam memastikan bahwa prinsip integritas akademik diterapkan secara konsisten dalam proses pendidikan dan kemahasiswaan.

7.4 Peran LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berperan sebagai unit yang mengoordinasikan penerapan integritas akademik pada kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengelolaan luaran akademik.

Peran LPPM meliputi:

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan serta pedoman integritas akademik pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengelola program edukasi etika penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Mengoordinasikan pemeriksaan *similarity* terhadap dokumen penelitian dan publikasi.
4. Mengelola implementasi SOP Pengelolaan Etik Penelitian dan Persetujuan Etik.
5. Mengelola implementasi SOP Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme.
6. Mengelola implementasi SOP Pengelolaan *Reviewer* dan *Conflict of Interest*.
7. Melaksanakan *monitoring* kepatuhan etika penelitian dan publikasi.
8. Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan integritas akademik pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mendukung proses investigasi pelanggaran yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi ilmiah.

LPPM juga berperan dalam penguatan budaya integritas ilmiah sebagai bagian dari sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah.

7.5 Peran Fakultas dan Program Studi

Fakultas dan program studi merupakan unit pelaksana akademik yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan penerapan integritas akademik pada tingkat operasional.

Peran fakultas dan program studi meliputi:

1. Mensosialisasikan kebijakan integritas akademik kepada dosen dan mahasiswa.
2. Mengintegrasikan nilai-nilai integritas akademik dalam proses pembelajaran.
3. Melakukan pembinaan akademik kepada mahasiswa.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas akademik dan tugas akhir.
5. Mendorong penerapan sitasi dan penulisan ilmiah yang benar.
6. Melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran akademik.
7. Menindaklanjuti laporan pelanggaran yang berada dalam kewenangannya.
8. Mendukung pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi integritas akademik.

Fakultas dan program studi juga bertanggung jawab membangun budaya akademik yang jujur, etis, dan profesional di lingkungan masing-masing.

7.6 Peran Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan

A. Peran Dosen

Dosen merupakan teladan utama dalam penerapan integritas akademik.

Dosen berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi integritas akademik dalam seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi.
2. Menjadi teladan dalam kejujuran ilmiah dan etika akademik.
3. Membimbing mahasiswa dalam penulisan ilmiah yang benar.
4. Menghindari segala bentuk pelanggaran integritas akademik.
5. Menjaga kualitas dan validitas data penelitian.
6. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
7. Melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diketahui.

B. Peran Mahasiswa

Mahasiswa merupakan bagian integral dari komunitas akademik yang wajib mematuhi prinsip-prinsip integritas akademik.

Mahasiswa berkewajiban:

1. Menghasilkan karya akademik secara mandiri dan jujur.
2. Menghindari plagiarisme dan kecurangan akademik.
3. Menggunakan sumber informasi secara bertanggung jawab.
4. Mematuhi etika penelitian dan penulisan ilmiah.
5. Menghormati hak kekayaan intelektual.
6. Menjaga reputasi akademik universitas.

C. Peran Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan berperan dalam mendukung terciptanya sistem akademik yang berintegritas melalui pelaksanaan tugas administratif dan layanan akademik yang profesional.

Tenaga kependidikan berkewajiban:

1. Menjalankan tugas sesuai prinsip integritas dan profesionalisme.
2. Menjaga kerahasiaan data akademik yang menjadi kewenangannya.
3. Mendukung implementasi sistem pengendalian integritas akademik.
4. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan informasi.
5. Mendukung pelaksanaan *monitoring* dan dokumentasi akademik.

Tata kelola integritas akademik Universitas Baiturrahmah dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh unsur organisasi memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan integritas sebagai fondasi utama mutu pendidikan tinggi.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI, DOKUMENTASI DAN *MONITORING*

8.1 *Database* Pelanggaran Akademik

Universitas Baiturrahmah mengembangkan sistem *database* pelanggaran akademik sebagai bagian dari upaya pengendalian, dokumentasi, *monitoring*, dan evaluasi penerapan integritas akademik. *Database* ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang mendukung pengelolaan informasi secara sistematis, akurat, dan terdokumentasi.

Database pelanggaran akademik bertujuan untuk:

1. Mendokumentasikan seluruh laporan dan penanganan pelanggaran integritas akademik.
2. Menjamin keterlacakan (traceability) setiap proses penanganan kasus.
3. Mendukung *monitoring* dan evaluasi kebijakan integritas akademik.
4. Menyediakan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.
5. Mendukung sistem penjaminan mutu dan audit akademik.
6. Menjadi sumber informasi dalam pengembangan program pencegahan pelanggaran.

Data yang dapat dikelola dalam *database* antara lain:

- Nomor registrasi kasus.
- Tanggal pelaporan.
- Jenis pelanggaran.
- Unit pelapor.
- Status penanganan kasus.
- Hasil verifikasi.
- Hasil investigasi.
- Keputusan dan tindak lanjut.
- Program pembinaan.
- Riwayat penyelesaian kasus.

Pengelolaan *database* dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Kerahasiaan.
2. Keamanan informasi.
3. Akurasi data.
4. Akuntabilitas.
5. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Akses terhadap *database* diberikan secara terbatas sesuai kewenangan masing-masing unit dan pejabat yang ditunjuk oleh universitas.

8.2 Sistem Dokumentasi *Similarity*

Universitas Baiturrahmah menggunakan **Turnitin Institusi** sebagai perangkat resmi pemeriksaan *similarity* untuk mendukung implementasi kebijakan antiplagiarisme dan peningkatan kualitas karya akademik.

Seluruh hasil pemeriksaan *similarity* yang dilakukan terhadap dokumen akademik wajib didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu akademik.

Sistem dokumentasi *similarity* bertujuan untuk:

1. Menyediakan bukti pelaksanaan pemeriksaan *similarity*.
2. Mendukung proses pembimbingan dan perbaikan dokumen akademik.
3. Menjadi dasar *monitoring* kepatuhan terhadap kebijakan antiplagiarisme.
4. Mendukung proses audit mutu internal dan eksternal.
5. Menyediakan data untuk evaluasi efektivitas program pencegahan plagiarisme.

Dokumen yang dapat didokumentasikan meliputi:

- Proposal penelitian.
- Laporan penelitian.
- Laporan pengabdian kepada masyarakat.
- Skripsi.
- Tesis.
- Disertasi.
- Artikel ilmiah.
- Buku dan monograf.
- Dokumen akademik lain yang ditetapkan oleh universitas.

Data yang terdokumentasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Identitas dokumen.
2. Nama penulis.
3. Unit asal.
4. Tanggal pemeriksaan.
5. Persentase *similarity*.
6. Laporan hasil pemeriksaan Turnitin.
7. Status tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dokumentasi *similarity* menjadi bagian dari arsip akademik yang dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi mutu, akreditasi, *monitoring* penelitian, dan pengelolaan publikasi ilmiah.

8.3 *Dashboard Monitoring* Integritas Akademik

Dalam rangka mendukung pengambilan keputusan berbasis data, Universitas Baiturrahmah mengembangkan *Dashboard Monitoring* Integritas Akademik yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik, sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta *database* publikasi institusi.

Dashboard berfungsi sebagai sarana *monitoring* kinerja penerapan integritas akademik secara berkala dan berkelanjutan.

Tujuan *dashboard monitoring* adalah:

1. Memantau implementasi kebijakan integritas akademik.
2. Mengidentifikasi tren pelanggaran akademik.
3. Mengukur efektivitas program pencegahan dan pembinaan.
4. Mendukung evaluasi kinerja unit kerja.
5. Menyediakan informasi bagi pimpinan universitas.

Indikator yang dapat ditampilkan dalam *dashboard* antara lain:

A. Indikator Pendidikan dan Literasi

- Jumlah kegiatan sosialisasi integritas akademik.
- Jumlah peserta pelatihan integritas akademik.
- Jumlah workshop penulisan ilmiah.
- Jumlah kegiatan edukasi antiplagiarisme.

B. Indikator *Similarity*

- Jumlah dokumen yang diperiksa.
- Distribusi tingkat *similarity* dokumen.
- Persentase dokumen sesuai ambang batas institusi.
- Jumlah dokumen yang memerlukan revisi.

C. Indikator Pelanggaran Akademik

- Jumlah laporan pelanggaran.
- Jenis pelanggaran yang dilaporkan.
- Jumlah kasus yang selesai ditangani.
- Status penyelesaian kasus.
- Tren pelanggaran per tahun.

D. Indikator Penelitian dan Publikasi

- Jumlah publikasi yang telah diverifikasi.

- Jumlah publikasi yang memenuhi standar integritas akademik.
- Jumlah kasus pelanggaran publikasi ilmiah.
- Jumlah konflik kepentingan yang dilaporkan.

E. Indikator Pembinaan

- Jumlah kegiatan pembinaan.
- Jumlah sivitas akademika yang mengikuti pembinaan.
- Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pembinaan.
- Tingkat kepatuhan pasca pembinaan.

Dashboard dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan institusi dan perkembangan sistem informasi universitas.

8.4 Pelaporan dan Evaluasi Berkala

Pelaporan dan evaluasi berkala merupakan bagian penting dari sistem pengendalian integritas akademik untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Pelaporan dilakukan secara periodik oleh unit yang bertanggung jawab kepada pimpinan universitas dan pemangku kepentingan terkait.

Laporan integritas akademik sekurang-kurangnya memuat:

1. Pelaksanaan program pendidikan dan literasi integritas akademik.
2. Hasil *monitoring* pemeriksaan *similarity*.
3. Data pelanggaran integritas akademik.
4. Hasil pembinaan dan tindak lanjut.
5. Hasil *monitoring* kepatuhan akademik.
6. Analisis tren pelanggaran akademik.
7. Rekomendasi perbaikan sistem.

Evaluasi berkala bertujuan untuk:

1. Menilai efektivitas kebijakan integritas akademik.
2. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
3. Mengukur tingkat kepatuhan sivitas akademika.
4. Mengevaluasi efektivitas program pencegahan plagiarisme.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola akademik.

Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- *Monitoring* rutin.
- Audit mutu internal.

- Audit akademik.
- Tinjauan manajemen.
- Evaluasi kinerja unit kerja.
- Survei budaya integritas akademik.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, pengembangan program pembinaan, peningkatan sistem pengendalian, serta penguatan budaya integritas akademik di Universitas Baiturrahmah.

Sistem informasi, dokumentasi, dan *monitoring* integritas akademik merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu Universitas Baiturrahmah yang berfungsi untuk mendukung pencegahan pelanggaran, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat budaya akademik yang berintegritas, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan integritas akademik secara efektif dan terukur.

BAB IX

KETERKAITAN DOKUMEN DAN SOP

9.1 Keterkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Baiturrahmah. Integritas akademik merupakan salah satu fondasi utama dalam pencapaian mutu pendidikan tinggi karena berkaitan langsung dengan kualitas proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta tata kelola institusi.

Dalam kerangka SPMI, kebijakan ini berfungsi sebagai acuan dalam penerapan standar akademik, pengendalian mutu, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Implementasi kebijakan integritas akademik mendukung tercapainya budaya mutu yang berlandaskan kejujuran, akuntabilitas, objektivitas, dan profesionalisme.

Kebijakan ini juga menjadi salah satu instrumen dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang diterapkan di Universitas Baiturrahmah.

9.2 Keterkaitan dengan Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme memiliki hubungan yang erat dengan Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah. Tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengatur sistem pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian, sedangkan kebijakan integritas akademik memberikan landasan etika dan standar perilaku akademik dalam pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut.

Penerapan integritas akademik diperlukan pada setiap tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, publikasi hasil, hingga pemanfaatan luaran.

Melalui keterpaduan antara tata kelola penelitian dan kebijakan integritas akademik, Universitas Baiturrahmah berupaya menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara jujur, etis, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan luaran yang berkualitas.

9.3 Keterkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah

Integritas akademik merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan publikasi ilmiah. Oleh karena itu, Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme menjadi dasar bagi pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah Universitas Baiturrahmah.

Hubungan kedua dokumen ini terlihat pada berbagai aspek, antara lain:

1. Pencegahan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah.
2. Penetapan *authorship* dan *contributorship* yang adil.
3. Pengelolaan *conflict of interest*.
4. Pencegahan publikasi ganda dan *self-plagiarism*.
5. Penggunaan data penelitian secara bertanggung jawab.
6. Penerapan etika publikasi ilmiah.
7. Pengelolaan proses *review* yang objektif dan independen.

Dengan adanya keterkaitan tersebut, seluruh publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah diharapkan memenuhi standar integritas akademik nasional maupun internasional.

9.4 Keterkaitan dengan Pedoman Pengelolaan HKI

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme juga memiliki hubungan yang erat dengan Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Baiturrahmah.

Integritas akademik dan perlindungan HKI memiliki tujuan yang sama, yaitu menghormati kepemilikan intelektual, menjamin pengakuan terhadap kontribusi akademik, serta mencegah penyalahgunaan karya ilmiah dan inovasi.

Keterkaitan kedua dokumen ini meliputi:

1. Pengakuan terhadap pencipta, inventor, dan kontributor karya intelektual.
2. Pencegahan pengambilan karya tanpa izin atau atribusi yang benar.
3. Pengelolaan kepemilikan luaran penelitian secara etis.
4. Perlindungan terhadap hasil penelitian dan inovasi.
5. Penguatan budaya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Dengan demikian, kebijakan integritas akademik menjadi salah satu instrumen pendukung dalam pengembangan ekosistem inovasi dan perlindungan HKI di Universitas Baiturrahmah.

9.5 Keterkaitan dengan SOP Integritas Akademik

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme merupakan dokumen kebijakan yang memberikan arah, prinsip, dan kerangka tata kelola integritas akademik di Universitas Baiturrahmah. Implementasi operasional kebijakan ini selanjutnya dijabarkan melalui berbagai SOP yang berlaku.

SOP yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini antara lain:

No	Kode SOP	Nama SOP
1	SOP-LPPM-37	SOP Pengelolaan Etik Penelitian dan Persetujuan Etik
2	SOP-LPPM-38	SOP Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme
3	SOP-LPPM-39	SOP Pengelolaan *Reviewer* dan *Conflict of Interest*
4	SOP-LPPM-34	SOP Pengelolaan Publikasi Ilmiah
5	SOP-LPPM-07	SOP Pengelolaan Luaran dan Klaim Publikasi
6	SOP-LPPM-25	SOP Pengelolaan Data dan Informasi
7	SOP-LPPM-27	SOP Pengelolaan dan Validasi Data e-Riset
8	SOP-LPPM-33	SOP Penjaminan Mutu

Kebijakan ini tidak mengatur prosedur teknis secara rinci, melainkan menetapkan prinsip, standar, dan arah pengelolaan integritas akademik yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan SOP.

Melalui keterkaitan antara kebijakan, pedoman, dan SOP, Universitas Baiturrahmah membangun sistem integritas akademik yang terintegrasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya budaya akademik yang jujur, profesional, dan bermartabat.

BAB X

PENUTUP

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, kredibel, dan berkelanjutan. Kejujuran, tanggung jawab, objektivitas, profesionalisme, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta kepatuhan terhadap etika akademik merupakan nilai-nilai yang harus menjadi budaya dan karakter seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah.

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah disusun sebagai komitmen institusi dalam membangun lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, mencegah berbagai bentuk pelanggaran akademik, serta memperkuat tata kelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengelolaan luaran akademik lainnya. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pelanggaran akademik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, edukasi, dan pengembangan budaya akademik yang sehat dan bertanggung jawab.

Melalui implementasi kebijakan ini diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip integritas akademik dan mampu menerapkannya secara konsisten dalam setiap aktivitas akademik. Penerapan kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah, memperkuat reputasi institusi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penelitian dan publikasi ilmiah, serta mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Keberhasilan implementasi kebijakan integritas akademik memerlukan komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur universitas, mulai dari pimpinan, dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengelola publikasi, *reviewer*, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. Oleh karena itu, penguatan budaya integritas akademik harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pembinaan, *monitoring*, evaluasi, dan perbaikan sistem yang berkesinambungan.

Universitas Baiturrahmah berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem integritas akademik yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan standar akademik global. Kebijakan ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan institusi serta perkembangan peraturan yang berlaku guna memastikan efektivitas implementasi dan relevansinya dalam mendukung peningkatan mutu akademik.

Dengan ditetapkannya Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme ini, seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah diharapkan mampu membangun dan

memelihara budaya akademik yang jujur, etis, profesional, bertanggung jawab, serta bebas dari segala bentuk pelanggaran integritas akademik, sehingga Universitas Baiturrahmah dapat terus berkembang sebagai perguruan tinggi yang unggul, terpercaya, dan berdaya saing.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas akademik yang berlandaskan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Lampiran 1

JENIS DAN CONTOH PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

A. Pendahuluan

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Pelanggaran terhadap integritas akademik dapat menurunkan kualitas proses pendidikan, merusak kredibilitas hasil penelitian dan publikasi ilmiah, serta berdampak negatif terhadap reputasi individu maupun institusi.

Lampiran ini memuat klasifikasi berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik yang dapat terjadi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, pengelolaan data, dan pengelolaan luaran akademik di Universitas Baiturrahmah.

Daftar pelanggaran yang tercantum dalam lampiran ini tidak bersifat terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika regulasi, perkembangan teknologi, dan praktik akademik yang berlaku.

B. Klasifikasi Pelanggaran Integritas Akademik

1. Plagiarisme

Plagiarisme adalah penggunaan ide, data, tulisan, gambar, tabel, metode, atau karya intelektual orang lain tanpa memberikan pengakuan yang memadai sesuai kaidah akademik.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Menyalin teks tanpa sitasi	Mengambil paragraf dari jurnal dan memasukkannya ke dalam skripsi tanpa mencantumkan sumber
Menggunakan ide tanpa atribusi	Menggunakan kerangka teori dari peneliti lain tanpa sitasi
Parafrase tanpa sitasi	Mengubah susunan kalimat tetapi tidak mencantumkan sumber asli
Menyalin tabel atau gambar	Menggunakan gambar dari artikel ilmiah tanpa mencantumkan sumber
Self-plagiarism	Menggunakan kembali artikel yang telah dipublikasikan tanpa pengungkapan yang memadai

2. Fabrikasi Data

Fabrikasi adalah tindakan membuat data atau hasil penelitian yang sebenarnya tidak pernah diperoleh melalui proses penelitian.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Data fiktif	Membuat hasil kuesioner tanpa pernah melakukan survei
Responden fiktif	Menambahkan responden yang tidak pernah diwawancarai
Eksperimen fiktif	Melaporkan hasil penelitian laboratorium yang tidak pernah dilakukan
Data klinis palsu	Membuat data pasien yang tidak pernah diperiksa

3. Falsifikasi Data

Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi data, prosedur, atau hasil penelitian sehingga menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Mengubah data penelitian	Mengganti hasil pengukuran agar sesuai hipotesis
Menghapus data	Menghilangkan data yang tidak mendukung hasil penelitian
Memanipulasi gambar	Mengedit foto mikroskop atau hasil pemeriksaan laboratorium
Memodifikasi hasil statistik	Mengubah output analisis untuk memperoleh nilai p yang signifikan

4. Kecurangan Akademik dalam Pembelajaran

Kecurangan akademik adalah tindakan tidak jujur dalam proses pembelajaran dan evaluasi akademik.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Menyontek saat ujian	Menggunakan catatan atau perangkat elektronik saat ujian
Kerja sama tidak sah	Bekerja sama dalam ujian individu
Pemalsuan kehadiran	Menitipkan tanda tangan kehadiran
Penggunaan AI tanpa deklarasi	Menyerahkan tugas yang sepenuhnya dibuat AI dan mengaku sebagai karya sendiri
Pemalsuan tugas	Menggunakan tugas milik mahasiswa lain

5. Publikasi Ganda (*Duplicate Publication*)

Publikasi ganda adalah publikasi karya ilmiah yang sama atau sangat mirip pada lebih dari satu media tanpa pengungkapan yang memadai.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Publikasi artikel yang sama	Mengirim artikel identik ke dua jurnal berbeda
Multiple submission	Mengirim manuskrip ke beberapa jurnal secara bersamaan
Salami publication	Memecah satu penelitian menjadi banyak artikel tanpa alasan ilmiah yang kuat

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Re-publishing	Mempublikasikan kembali artikel lama sebagai artikel baru

6. Manipulasi Sitasi

Manipulasi sitasi adalah tindakan menambahkan atau mengatur sitasi secara tidak wajar untuk meningkatkan metrik sitasi tertentu.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Sitasi tidak relevan	Menambahkan referensi yang tidak berhubungan dengan isi artikel
Citation stacking	Kelompok penulis saling menyitasi secara sistematis
Coercive citation	Editor meminta penambahan sitasi yang tidak relevan
Referensi fiktif	Mencantumkan sumber yang tidak pernah digunakan

7. *Authorship* Tidak Sah

Authorship tidak sah adalah pemberian atau penghilangan nama penulis yang tidak sesuai dengan kontribusi ilmiah sebenarnya.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Gift authorship	Menambahkan nama yang tidak berkontribusi dalam penelitian
Honorary authorship	Menambahkan pimpinan hanya karena jabatan
Ghost authorship	Tidak mencantumkan individu yang berkontribusi besar
Coercive authorship	Memaksa penambahan nama tertentu sebagai penulis

8. *Conflict of Interest* yang Tidak Diungkapkan

Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan dapat memengaruhi objektivitas kegiatan akademik dan ilmiah.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Konflik finansial	Tidak melaporkan pendanaan dari perusahaan yang terkait dengan hasil penelitian
Konflik profesional	*Reviewer* menilai artikel kolega dekat tanpa deklarasi
Konflik keluarga	Menjadi penguji anggota keluarga tanpa pengungkapan
Konflik institusional	Menyembunyikan hubungan dengan pihak yang berkepentingan

9. Pelanggaran Etika Penelitian

Pelanggaran etika penelitian adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Tidak memiliki ethical approval	Penelitian manusia dilakukan tanpa persetujuan etik
Tidak memperoleh informed consent	Mengambil data responden tanpa persetujuan
Pelanggaran kerahasiaan	Membuka identitas responden penelitian
Penyalahgunaan sampel	Menggunakan sampel di luar tujuan yang disetujui

10. Pelanggaran Pengelolaan Data Penelitian

Pelanggaran ini berkaitan dengan pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan data penelitian.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Kehilangan data primer	Tidak menyimpan data penelitian yang dapat diverifikasi
Pemalsuan dokumentasi	Membuat logbook penelitian secara fiktif
Penyalahgunaan data	Menggunakan data penelitian tanpa izin
Pengungkapan data rahasia	Menyebarkan data sensitif tanpa kewenangan

11. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pelanggaran HKI terjadi ketika karya intelektual digunakan tanpa hak atau tanpa pengakuan yang semestinya.

Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
Klaim kepemilikan tidak sah	Mengaku sebagai inventor suatu inovasi tanpa kontribusi
Penggunaan karya tanpa izin	Menggunakan modul atau perangkat lunak tanpa hak
Pengungkapan invensi tanpa persetujuan	Mempublikasikan invensi sebelum proses perlindungan HKI
Penghilangan kontributor	Tidak mencantumkan pencipta yang sebenarnya

C. Prinsip Penanganan Pelanggaran

Seluruh dugaan pelanggaran integritas akademik di Universitas Baiturrahmah ditangani berdasarkan prinsip:

1. Objektivitas.
2. Keadilan.

3. Akuntabilitas.
4. Transparansi.
5. Kerahasiaan.
6. Praduga tidak bersalah.
7. Pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.

D. Keterangan

Klasifikasi pelanggaran dalam lampiran ini digunakan sebagai acuan dalam proses edukasi, pencegahan, *monitoring*, investigasi, pembinaan, dan penegakan integritas akademik di lingkungan Universitas Baiturrahmah. Penetapan tingkat pelanggaran dan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif sesuai ketentuan yang berlaku di universitas.

Lampiran 2

MATRIKS TINGKAT PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Pendahuluan

Matriks Tingkat Pelanggaran dan Sanksi disusun sebagai pedoman dalam penanganan pelanggaran integritas akademik di Universitas Baiturrahmah. Matriks ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, objektivitas, keadilan, transparansi, dan proporsionalitas dalam pemberian pembinaan maupun sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penetapan tingkat pelanggaran mempertimbangkan:

1. Jenis pelanggaran.
2. Tingkat kesengajaan.
3. Dampak akademik yang ditimbulkan.
4. Frekuensi atau pengulangan pelanggaran.
5. Kerugian terhadap individu, institusi, atau masyarakat.
6. Reputasi akademik yang terdampak.

Matriks ini bersifat pedoman umum dan tidak menghilangkan kewenangan universitas untuk menetapkan keputusan berdasarkan hasil investigasi dan pertimbangan kasus secara individual.

B. Klasifikasi Tingkat Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan, kesalahan administratif, atau kelalaian yang tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas akademik maupun reputasi institusi.

Contoh Pelanggaran Ringan

No	Jenis Pelanggaran
1	Kesalahan sitasi yang tidak disengaja
2	Ketidaktepatan format referensi
3	*Similarity* melebihi batas tetapi tidak ditemukan unsur plagiarisme
4	Kelalaian mencantumkan ucapan terima kasih atau sumber pendanaan
5	Kesalahan administrasi dalam dokumentasi penelitian
6	Keterlambatan pelaporan dokumen integritas akademik

Bentuk Pembinaan

- Konseling akademik.
- Pelatihan integritas akademik.
- Pelatihan sitasi dan manajemen referensi.
- Pendampingan penulisan ilmiah.
- Revisi dokumen akademik.

Sanksi yang Dapat Diberikan

- Teguran lisan.
- Teguran tertulis.
- Kewajiban melakukan perbaikan dokumen.
- Kewajiban mengikuti pelatihan integritas akademik.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian serius atau tindakan yang menimbulkan dampak akademik terbatas tetapi belum mengakibatkan kerugian besar terhadap institusi.

Contoh Pelanggaran Sedang

No	Jenis Pelanggaran
1	Parafrase tanpa sitasi yang memadai
2	*Self-plagiarism* dalam karya ilmiah
3	Penggunaan data tanpa atribusi yang tepat
4	*Duplicate submission* ke lebih dari satu jurnal
5	Pencantuman penulis yang kontribusinya tidak jelas
6	Tidak mengungkapkan *conflict of interest*
7	Pelanggaran prosedur penelitian yang tidak berdampak langsung pada keselamatan subjek
8	Penggunaan sebagian data tanpa izin yang sah

Bentuk Pembinaan

- Pembinaan khusus oleh fakultas atau LPPM.
- Pelatihan etika penelitian.
- Pelatihan etika publikasi ilmiah.
- Pendampingan akademik intensif.
- *Monitoring* khusus terhadap karya akademik berikutnya.

Sanksi yang Dapat Diberikan

- Teguran tertulis resmi.
- Penundaan proses akademik tertentu.
- Penolakan dokumen akademik untuk diproses lebih lanjut.
- Kewajiban revisi mayor.

- Pembatalan penilaian tugas atau laporan.
- Penundaan pengajuan publikasi atau luaran penelitian.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, sistematis, berulang, atau menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas akademik, reputasi institusi, maupun kepercayaan publik.

Contoh Pelanggaran Berat

No	Jenis Pelanggaran
1	Fabrikasi data penelitian
2	Falsifikasi data penelitian
3	*Direct plagiarism*
4	Contract cheating
5	*Ghost authorship* yang disengaja
6	*Gift authorship* yang bersifat manipulatif
7	Publikasi ganda yang disengaja
8	Manipulasi sitasi sistematis
9	Penelitian tanpa persetujuan etik yang diwajibkan
10	Pelanggaran kerahasiaan data subjek penelitian
11	Pemalsuan dokumen akademik
12	Penggunaan identitas akademik pihak lain
13	Pelanggaran berulang setelah mendapatkan pembinaan dan sanksi sebelumnya

Bentuk Pembinaan

Selain sanksi, pelaku dapat diwajibkan mengikuti:

- Program rehabilitasi integritas akademik.
- Konseling akademik khusus.
- Pelatihan etika penelitian dan publikasi.
- Evaluasi akademik berkala.

Sanksi yang Dapat Diberikan

- Pembatalan tugas akhir.
- Pembatalan hasil penelitian.
- Pembatalan publikasi ilmiah.
- Penarikan artikel atau luaran akademik.
- Pembatalan klaim luaran penelitian.
- Pencabutan hak tertentu sesuai ketentuan universitas.
- Rekomendasi sanksi akademik kepada pimpinan universitas.

- Sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

C. Matriks Tingkat Pelanggaran dan Tindakan

Tingkat Pelanggaran	Karakteristik	Pembinaan	Sanksi
Ringan	Kelalaian administratif, tidak disengaja, dampak rendah	Konseling, pelatihan, revisi	Teguran lisan/tertulis
Sedang	Kelalaian serius atau pelanggaran yang berdampak terbatas	Pembinaan khusus, pelatihan, *monitoring*	Penundaan proses, revisi mayor, pembatalan penilaian
Berat	Sengaja, sistematis, berulang, atau berdampak signifikan	Rehabilitasi dan pembinaan khusus	Pembatalan karya, penarikan publikasi, sanksi akademik

D. Faktor yang Memperberat Pelanggaran

Penentuan tingkat sanksi dapat diperberat apabila ditemukan kondisi berikut:

1. Pelanggaran dilakukan secara sengaja.
2. Pelanggaran dilakukan berulang.
3. Pelanggaran melibatkan lebih dari satu pihak secara terorganisasi.
4. Pelanggaran mengakibatkan kerugian bagi subjek penelitian.
5. Pelanggaran merusak reputasi Universitas Baiturrahmah.
6. Pelanggaran menyebabkan penarikan publikasi atau pembatalan luaran.
7. Pelaku tidak kooperatif selama proses investigasi.
8. Pelaku memberikan informasi atau bukti yang menyesatkan.

E. Faktor yang Meringankan

Dalam penetapan tindakan dan sanksi dapat dipertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan yang dapat dibuktikan.
2. Pelaku mengakui kesalahan secara sukarela.
3. Pelaku segera melakukan perbaikan sebelum proses investigasi selesai.
4. Tidak terdapat unsur kesengajaan.
5. Tidak terdapat dampak signifikan terhadap mutu akademik.
6. Pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya.

F. Ketentuan Penutup

Matriks Tingkat Pelanggaran dan Sanksi ini digunakan sebagai acuan dalam proses pembinaan, penanganan, dan penegakan integritas akademik di Universitas Baiturrahmah. Penerapan pembinaan dan sanksi harus dilaksanakan secara objektif, proporsional,

transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan hak seluruh pihak, serta tujuan utama pembentukan budaya akademik yang berintegritas.

Lampiran 3

ALUR PENANGANAN DUGAAN

PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

A. Diagram Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik

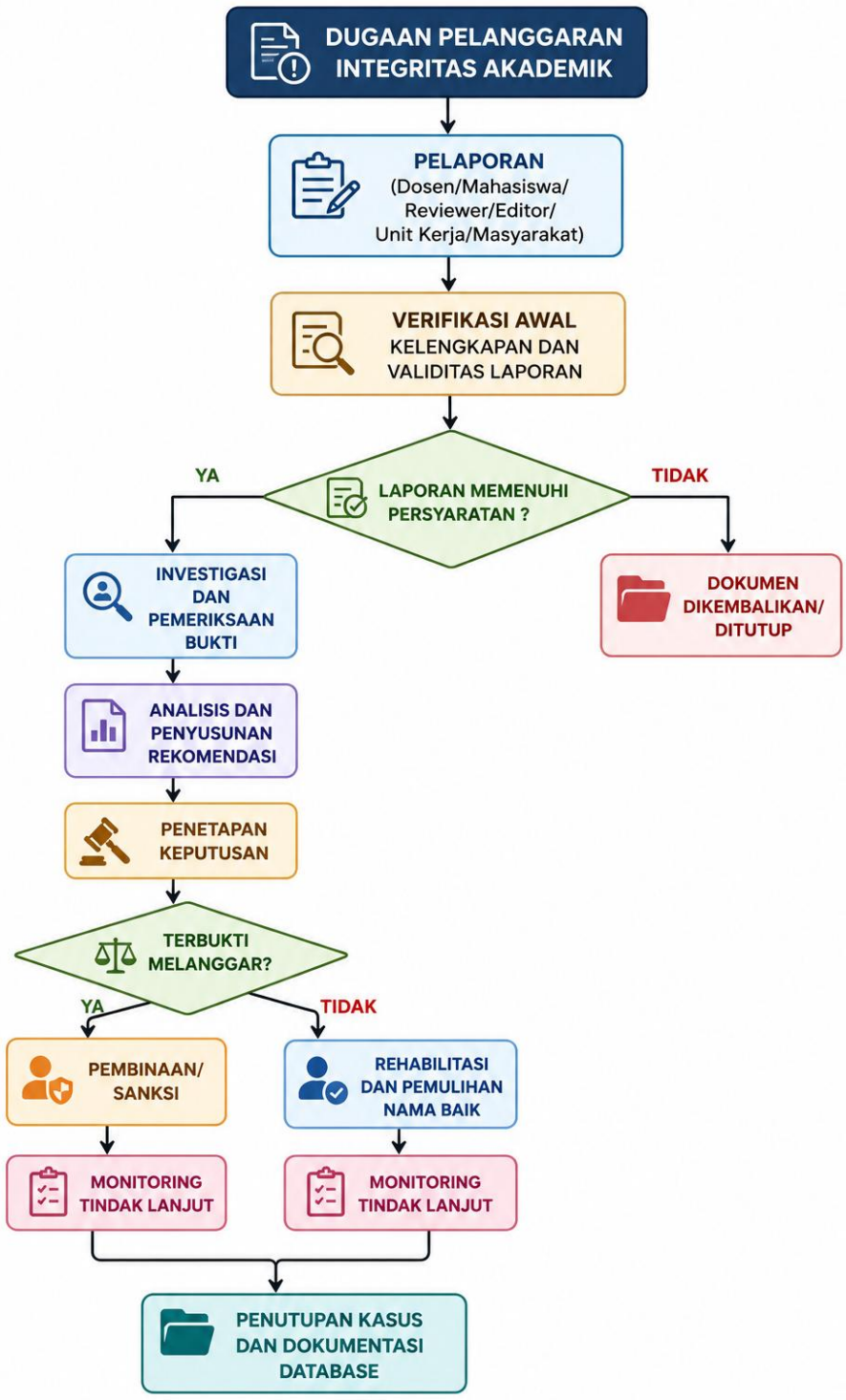

B. Uraian Tahapan Penanganan

1. Pelaporan

Proses penanganan dimulai dengan adanya laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang disampaikan kepada unit yang berwenang.

Pelapor dapat berasal dari:

- Dosen.
- Mahasiswa.
- Tenaga kependidikan.
- Peneliti.
- *Reviewer*.
- *Editor* jurnal.
- Fakultas atau program studi.
- Mitra kerja sama.
- Masyarakat.

Laporan harus disertai informasi dan bukti pendukung yang memadai.

2. Verifikasi Awal

Verifikasi awal dilakukan untuk menilai:

- Kelengkapan laporan.
- Kesesuaian laporan dengan ruang lingkup integritas akademik.
- Ketersediaan bukti awal.
- Kewenangan universitas dalam menangani kasus.

Hasil verifikasi dapat berupa:

1. Laporan memenuhi syarat untuk diproses.
2. Laporan memerlukan perbaikan atau data tambahan.
3. Laporan tidak memenuhi syarat dan ditutup.

3. Investigasi dan Pemeriksaan Bukti

Apabila laporan memenuhi persyaratan, dilakukan investigasi lebih lanjut oleh tim yang berwenang.

Investigasi dapat mencakup:

- Pemeriksaan dokumen akademik.
- Pemeriksaan laporan Turnitin.

- Pemeriksaan data penelitian.
- Wawancara pihak terkait.
- Klarifikasi kepada pelapor dan terlapor.
- Konsultasi dengan pakar atau *reviewer* independen.

Investigasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- Objektivitas.
- Independensi.
- Kerahasiaan.
- Akuntabilitas.
- Praduga tidak bersalah.

4. Analisis dan Penyusunan Rekomendasi

Tim investigasi melakukan analisis terhadap seluruh bukti yang diperoleh untuk menentukan:

- Ada atau tidaknya pelanggaran.
- Jenis pelanggaran.
- Tingkat pelanggaran.
- Faktor yang memperberat atau meringankan.
- Rekomendasi pembinaan atau sanksi.

Hasil analisis dituangkan dalam laporan rekomendasi resmi.

5. Penetapan Keputusan

Keputusan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan yang berwenang sesuai ketentuan universitas berdasarkan hasil investigasi dan rekomendasi tim pemeriksa.

Keputusan dapat berupa:

- Tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- Terbukti melakukan pelanggaran ringan.
- Terbukti melakukan pelanggaran sedang.
- Terbukti melakukan pelanggaran berat.

Keputusan disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait.

6. Pembinaan dan/atau Sanksi

Apabila terbukti terjadi pelanggaran, universitas dapat memberikan:

Pembinaan

- Konseling akademik.

- Pelatihan integritas akademik.
- Pelatihan etika penelitian.
- Pendampingan penulisan ilmiah.
- Revisi karya akademik.

Sanksi

- Teguran lisan.
- Teguran tertulis.
- Pembatalan penilaian.
- Penarikan dokumen akademik.
- Pembatalan luaran penelitian.
- Penarikan publikasi.
- Sanksi akademik lainnya sesuai ketentuan universitas.

7. Rehabilitasi dan Pemulihan Nama Baik

Apabila pihak yang dilaporkan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, universitas memberikan rehabilitasi melalui:

- Pernyataan resmi hasil pemeriksaan.
- Pemulihan status akademik.
- Pemulihan hak akademik yang terdampak.
- Koreksi dokumentasi yang diperlukan.

8. *Monitoring* Tindak Lanjut

Universitas melakukan *monitoring* terhadap:

- Pelaksanaan pembinaan.
- Pelaksanaan sanksi.
- Kepatuhan terhadap keputusan.
- Perbaikan yang telah dilakukan.

Monitoring menjadi bagian dari sistem pengendalian integritas akademik dan perbaikan berkelanjutan.

9. Penutupan Kasus dan Dokumentasi

Setelah seluruh proses selesai, kasus dinyatakan ditutup dan didokumentasikan dalam sistem informasi integritas akademik Universitas Baiturrahmah.

Dokumentasi mencakup:

- Laporan awal.

- Hasil verifikasi.
- Hasil investigasi.
- Keputusan.
- Tindak lanjut.
- Status penyelesaian kasus.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari *database* integritas akademik dan digunakan untuk keperluan *monitoring*, evaluasi, audit mutu, dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

C. Prinsip Penanganan Kasus

Seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektivitas.
2. Keadilan.
3. Transparansi.
4. Akuntabilitas.
5. Kerahasiaan.
6. Praduga tidak bersalah.
7. Pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.
8. Perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan reputasi akademik Universitas Baiturrahmah.

Lampiran 4

STRUKTUR TATA KELOLA INTEGRITAS AKADEMIK

A. Struktur Organisasi Tata Kelola Integritas Akademik

B. Hubungan Koordinasi Tata Kelola Integritas Akademik

Struktur tata kelola integritas akademik Universitas Baiturrahmah dibangun berdasarkan prinsip koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan penjaminan mutu yang terintegrasi dalam sistem akademik universitas.

1. Rektor

Rektor merupakan penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan integritas akademik dan antiplagiarisme di Universitas Baiturrahmah.

Tugas dan kewenangan:

- Menetapkan kebijakan integritas akademik.
- Menetapkan kebijakan antiplagiarisme.
- Menetapkan keputusan strategis terkait pelanggaran akademik.
- Menjamin tersedianya sumber daya pendukung.
- Mengawasi implementasi kebijakan pada tingkat universitas.

2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Wakil Rektor I bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan integritas akademik dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan.

Tugas dan kewenangan:

- Mengoordinasikan implementasi kebijakan.
- Mengawasi pelaksanaan integritas akademik pada seluruh program studi.
- Mengintegrasikan pendidikan integritas akademik dalam pembelajaran.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

LPPM merupakan unit pelaksana integritas akademik pada bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan luaran penelitian.

Tugas dan kewenangan:

- Mengelola implementasi kebijakan integritas akademik pada penelitian dan publikasi.
- Mengelola pemeriksaan *similarity* menggunakan Turnitin Institusi.
- Mengelola sistem etik penelitian.
- Mengelola penanganan pelanggaran integritas akademik pada penelitian dan publikasi.
- Melaksanakan pembinaan etika penelitian dan publikasi ilmiah.
- Menyusun laporan *monitoring* integritas akademik bidang penelitian dan publikasi.

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI berperan dalam pengawasan mutu dan evaluasi penerapan integritas akademik di seluruh unit kerja.

Tugas dan kewenangan:

- Melakukan *monitoring* implementasi kebijakan.
- Melaksanakan audit mutu internal.
- Mengevaluasi kepatuhan terhadap standar integritas akademik.
- Menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan.
- Mendukung proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

5. Fakultas dan Program Studi

Fakultas dan Program Studi merupakan pelaksana operasional integritas akademik pada tingkat unit akademik.

Tugas dan kewenangan:

- Melaksanakan sosialisasi integritas akademik.
- Melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa.
- Mengawasi pelaksanaan tugas akademik dan tugas akhir.
- Mendeteksi dini potensi pelanggaran akademik.
- Melaporkan dugaan pelanggaran kepada unit yang berwenang.

6. Dosen

Dosen merupakan teladan utama dalam penerapan integritas akademik.

Tanggung jawab:

- Menjunjung tinggi etika akademik.
- Membimbing mahasiswa dalam penulisan ilmiah yang benar.
- Menghindari pelanggaran integritas akademik.
- Menjaga kualitas penelitian dan publikasi.
- Melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahui.

7. Mahasiswa

Mahasiswa wajib menerapkan prinsip integritas akademik dalam seluruh aktivitas akademik.

Tanggung jawab:

- Menghasilkan karya akademik yang orisinal.

- Menghindari plagiarisme dan kecurangan akademik.
- Menggunakan sumber informasi secara benar.
- Mematuhi etika penelitian dan publikasi.

8. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan mendukung sistem administrasi dan dokumentasi integritas akademik.

Tanggung jawab:

- Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen akademik.
- Mendukung pengelolaan *database* integritas akademik.
- Membantu pelaksanaan *monitoring* dan pelaporan.

C. Prinsip Tata Kelola Integritas Akademik

Pengelolaan integritas akademik Universitas Baiturrahmah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Akuntabilitas.
2. Transparansi.
3. Objektivitas.
4. Independensi.
5. Keadilan.
6. Kerahasiaan.
7. Penjaminan mutu berkelanjutan.
8. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Keterangan Lampiran

Struktur tata kelola ini menunjukkan bahwa integritas akademik merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Universitas Baiturrahmah. Rektor dan Wakil Rektor I berperan dalam penetapan kebijakan dan pengawasan strategis, LPPM mengelola aspek penelitian, publikasi, dan etika akademik, SPMI melakukan pengendalian mutu, sedangkan fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menjadi pelaksana utama budaya integritas akademik dalam kegiatan sehari-hari. Struktur ini memastikan bahwa sistem integritas akademik berjalan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Lampiran 5

BATAS *SIMILARITY* DAN INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN

A. Ketentuan Umum

Universitas Baiturrahmah menggunakan Turnitin Institusi sebagai perangkat resmi pemeriksaan *similarity* untuk mendukung penerapan integritas akademik, pencegahan plagiarisme, peningkatan mutu karya ilmiah, serta penjaminan mutu akademik.

Pemeriksaan *similarity* dilakukan terhadap berbagai dokumen akademik dan ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah.

Hasil *similarity* digunakan sebagai instrumen pendukung evaluasi integritas akademik dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan adanya plagiarisme.

Penetapan plagiarisme harus dilakukan melalui evaluasi substantif terhadap sumber kemiripan, konteks penulisan, jenis dokumen, dan kaidah akademik yang berlaku.

B. Dokumen yang Wajib Diperiksa

Pemeriksaan *similarity* dilakukan terhadap:

1. Proposal penelitian.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Laporan penelitian.
4. Laporan pengabdian kepada masyarakat.
5. Skripsi.
6. Tesis.
7. Disertasi.
8. Artikel jurnal.
9. Prosiding seminar.
10. Buku ajar.
11. Monograf.
12. Book chapter.
13. Dokumen akademik lain yang ditetapkan oleh universitas.

C. Batas *Similarity* yang Direkomendasikan

No	Jenis Dokumen	Batas *Similarity* Maksimum
1	Proposal Penelitian	≤ 25%
2	Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	≤ 25%
3	Laporan Penelitian	≤ 25%
4	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat	≤ 25%
5	Skripsi	≤ 25%
6	Tesis	≤ 20%
7	Disertasi	≤ 20%
8	Artikel Jurnal Nasional	≤ 20%
9	Artikel Jurnal Internasional	≤ 20%
10	Prosiding Seminar	≤ 20%
11	Buku Ajar	≤ 20%
12	Monograf	≤ 20%
13	Book Chapter	≤ 20%

D. Ambang *Similarity* per Sumber (*Single Source*)

Selain total *similarity*, perlu diperhatikan tingkat kemiripan dari satu sumber tertentu.

Kriteria	Batas yang Direkomendasikan
Kemiripan dari satu sumber	≤ 5%
Kemiripan berulang dari satu sumber	Memerlukan evaluasi lebih lanjut
Kemiripan pada bagian metodologi standar	Dapat dikecualikan setelah evaluasi

Kemiripan yang berasal dari satu sumber secara dominan perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi menunjukkan adanya plagiarisme atau penggunaan sumber secara tidak tepat.

E. Komponen yang Dapat Dikecualikan

Dalam pemeriksaan Turnitin, komponen berikut dapat dikecualikan sesuai kebutuhan:

1. Daftar pustaka (*References*).
2. Bibliografi.
3. Kutipan langsung yang menggunakan tanda kutip.
4. Cover dan halaman judul.
5. Pernyataan keaslian.
6. Lembar pengesahan.
7. Daftar isi.

8. Daftar tabel.
9. Daftar gambar.
10. Lampiran.
11. Rumus matematis.
12. Nama institusi dan alamat resmi.

Pengecualian dilakukan untuk memperoleh hasil *similarity* yang lebih merepresentasikan isi substansi dokumen.

F. Interpretasi Hasil *Similarity*

1. *Similarity* ≤ 10%

Interpretasi

Tingkat kemiripan sangat rendah dan umumnya menunjukkan penggunaan sumber yang baik.

Tindak Lanjut

- Dapat diterima.
- Tetap dilakukan pemeriksaan substansi.

2. *Similarity* >10% – 20%

Interpretasi

Tingkat kemiripan masih dalam batas yang dapat diterima untuk sebagian besar dokumen akademik.

Tindak Lanjut

- Dapat diterima setelah pemeriksaan substansi.
- Revisi minor apabila diperlukan.

3. *Similarity* >20% – 25%

Interpretasi

Tingkat kemiripan cukup tinggi dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Tindak Lanjut

- *Review* substansi oleh pembimbing, *reviewer*, atau unit terkait.
- Revisi dokumen apabila ditemukan penggunaan sumber yang tidak tepat.

4. *Similarity* >25% – 40%

Interpretasi

Tingkat kemiripan tinggi dan berpotensi menunjukkan masalah sitasi, parafrase, atau penggunaan sumber yang kurang tepat.

Tindak Lanjut

- Revisi mayor.
- Pemeriksaan ulang setelah revisi.
- Evaluasi khusus terhadap sumber dominan.

5. *Similarity* >40%

Interpretasi

Tingkat kemiripan sangat tinggi dan memerlukan investigasi lebih lanjut.

Tindak Lanjut

- Pemeriksaan mendalam oleh pihak berwenang.
- Evaluasi potensi plagiarisme.
- Tindakan sesuai ketentuan integritas akademik yang berlaku.

G. Prinsip Penting Interpretasi *Similarity*

Universitas Baiturrahmah menegaskan bahwa:

***Similarity* bukan Plagiarisme**

Tingkat *similarity* yang tinggi tidak selalu menunjukkan plagiarisme.

Sebaliknya, *similarity* yang rendah juga tidak otomatis menjamin bahwa dokumen bebas dari plagiarisme.

Penilaian plagiarisme harus mempertimbangkan:

1. Pola kemiripan.
2. Sumber kemiripan.
3. Proporsi kutipan.
4. Kualitas parafrase.
5. Ketepatan sitasi.
6. Konteks akademik dokumen.

H. Pengelolaan dan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan

Seluruh hasil pemeriksaan *similarity* wajib:

1. Didokumentasikan oleh unit terkait.
2. Menjadi bagian dari arsip akademik.
3. Digunakan sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Disimpan dalam sistem informasi institusi.
5. Dapat digunakan untuk audit mutu, akreditasi, dan evaluasi kinerja akademik.

Pengelolaan akun Turnitin Institusi dilaksanakan oleh unit yang ditetapkan oleh Universitas Baiturrahmah sesuai dengan tata kelola sistem informasi dan kebijakan integritas akademik yang berlaku.

I. Ketentuan Penutup

Batas *similarity* dalam lampiran ini merupakan pedoman institusional yang digunakan untuk mendukung penerapan integritas akademik dan antiplagiarisme di Universitas Baiturrahmah. Keputusan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran integritas akademik tetap ditetapkan melalui evaluasi substantif yang objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran 6

DAFTAR REGULASI INTEGRITAS AKADEMIK DAN ANTIPLAGIARISME

A. Pendahuluan

Penerapan integritas akademik dan antiplagiarisme di Universitas Baiturrahmah didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, pedoman etika penelitian dan publikasi ilmiah internasional, serta regulasi internal universitas.

Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan dalam pengembangan budaya akademik yang jujur, bertanggung jawab, profesional, transparan, dan akuntabel dalam seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengelolaan luaran akademik.

B. Regulasi Nasional

1. Undang-Undang Republik Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mengatur prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, tridarma perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, publikasi ilmiah, serta kewajiban menjaga integritas akademik.

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mengatur perlindungan terhadap karya intelektual serta penghormatan terhadap hak pencipta sebagai bagian dari pencegahan plagiarisme.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Mengatur tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan menjunjung mutu akademik.

3. Peraturan Menteri

a. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Merupakan regulasi utama nasional yang mengatur:

- Definisi plagiat.
- Pencegahan plagiat.
- Penanggulangan plagiat.
- Kewajiban perguruan tinggi.
- Bentuk sanksi terhadap pelaku plagiat.

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mengatur standar mutu pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menempatkan integritas akademik sebagai bagian penting dari budaya mutu institusi.

C. Standar dan Pedoman Nasional

1. Pedoman Integritas Akademik Kementerian Pendidikan Tinggi

Menjadi acuan dalam pengembangan budaya akademik dan tata kelola pendidikan tinggi yang berintegritas.

2. Pedoman Etika Penelitian Nasional

Menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian yang melibatkan manusia, hewan, bahan biologis, maupun data sensitif.

3. Pedoman Akreditasi BAN-PT dan LAM

Menempatkan integritas akademik, etika penelitian, publikasi ilmiah, dan sistem penjaminan mutu sebagai komponen penting dalam akreditasi institusi maupun program studi.

D. Standar dan Pedoman Internasional

1. Singapore Statement on Research Integrity (2010)

Merupakan salah satu deklarasi internasional yang menjadi rujukan utama dalam integritas penelitian.

Prinsip utamanya meliputi:

- Kejujuran.
- Akuntabilitas.
- Profesionalisme.
- Transparansi.
- Tanggung jawab sosial.

2. Committee on Publication Ethics (COPE)

Pedoman internasional yang mengatur:

- Etika publikasi ilmiah.
- Penanganan plagiarisme.
- Penanganan publikasi ganda.
- *Conflict of interest*.
- *Retraction* dan *correction*.
- Etika *reviewer* dan *editor*.

3. International Committee of Medical Journal *Editor*s (ICMJE)

Pedoman internasional yang mengatur:

- *Authorship*.
- *Contributorship*.
- *Conflict of interest*.
- Transparansi penelitian.
- Pelaporan penelitian medis.

4. World Association of Medical Editors (WAME)

Pedoman etika publikasi ilmiah untuk *editor* jurnal ilmiah.

5. Committee on Best Practices in Research

Pedoman internasional mengenai praktik penelitian yang baik (Good Research Practice).

6. Declaration of Helsinki

Pedoman etika internasional untuk penelitian yang melibatkan subjek manusia.

7. Belmont Report

Menetapkan prinsip:

- *Respect* for Persons.
- Beneficence.
- Justice.

Sebagai dasar etik penelitian manusia.

E. Regulasi Internal Universitas Baiturrahmah

1. **Statuta Universitas Baiturrahmah**
   Menjadi dasar hukum penyelenggaraan seluruh kegiatan akademik dan tata kelola institusi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
   Menjadi kerangka mutu yang mendukung penerapan integritas akademik di seluruh unit kerja.
3. **Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Mengatur tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan prinsip integritas akademik.
4. **Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme**
   Menjadi kebijakan utama yang mengatur nilai, prinsip, tata kelola, pencegahan, pengendalian, dan penanganan pelanggaran integritas akademik.
5. **Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah**
   Mengatur etika publikasi, *authorship*, *conflict of interest*, dan pencegahan pelanggaran publikasi ilmiah.
6. **Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**
   Mengatur perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika.
7. **Pedoman Pengelolaan e-Riset**
   Mengatur tata kelola data penelitian, dokumentasi, validasi, dan pelaporan penelitian berbasis sistem informasi.
8. **SOP-LPPM-37 Pengelolaan Etik Penelitian dan Persetujuan Etik**
   Mengatur proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan etik penelitian.
9. **SOP-LPPM-38 Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme**
   Mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, penetapan keputusan, dan tindak lanjut pelanggaran integritas akademik.
10. **SOP-LPPM-39 Pengelolaan *Reviewer* dan *Conflict of Interest***
    Mengatur pengelolaan *reviewer*, independensi penilaian, dan pengungkapan konflik kepentingan.

11. **SOP-LPPM-34 Pengelolaan Publikasi Ilmiah**
    Mengatur pengelolaan publikasi ilmiah dan verifikasi luaran publikasi.
12. **SOP-LPPM-33 Penjaminan Mutu**
    Mengatur mekanisme *monitoring*, evaluasi, audit, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

F. Hierarki Regulasi Integritas Akademik

G. Keterangan

Seluruh regulasi yang tercantum dalam lampiran ini menjadi landasan dalam pengembangan, implementasi, *monitoring*, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem integritas akademik Universitas Baiturrahmah. Regulasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, etika, profesionalisme, dan tanggung jawab ilmiah pada seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Lampiran 7

MATRIKS DOKUMEN DAN SOP TERKAIT INTEGRITAS AKADEMIK

A. Tujuan

Matriks ini menunjukkan hubungan antara Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme dengan dokumen mutu institusi, dokumen tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pedoman operasional, serta SOP yang mendukung implementasinya di Universitas Baiturrahmah.

Matriks ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keterpaduan sistem dokumen mutu.
2. Menghindari tumpang tindih pengaturan.
3. Memastikan implementasi kebijakan melalui SOP yang relevan.
4. Mendukung audit mutu dan akreditasi.
5. Memperjelas fungsi setiap dokumen dalam sistem tata kelola integritas akademik.

B. Matriks Keterkaitan Dokumen

No	Dokumen Terkait	Hubungan dengan Kebijakan Integritas Akademik
1	Statuta Universitas Baiturrahmah	Menjadi landasan hukum penyelenggaraan integritas akademik di tingkat institusi
2	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Menjadi sistem pengendalian dan evaluasi implementasi integritas akademik
3	Buku Tata Kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Mengatur tata kelola penelitian dan PkM yang harus dilaksanakan sesuai prinsip integritas akademik
4	Rencana Induk Penelitian (RIP/RIPP)	Menjadi acuan pengembangan budaya penelitian yang berintegritas
5	Kebijakan Mutu Penelitian dan PkM	Menempatkan integritas akademik sebagai bagian dari mutu penelitian dan pengabdian
6	Pedoman Pengelolaan Publikasi Ilmiah	Mengatur etika publikasi, plagiarism, *authorship*, dan *conflict of interest*
7	Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Mengatur penghormatan terhadap kepemilikan intelektual dan pencegahan pelanggaran HKI
8	Pedoman Pengelolaan e-Riset	Mengatur validasi, dokumentasi, dan keamanan data penelitian
9	Kode Etik Penelitian	Menjadi pedoman etika dalam pelaksanaan penelitian
10	Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme	Menjadi dokumen kebijakan utama yang mengatur integritas akademik di Universitas Baiturrahmah

C. Matriks Keterkaitan SOP

No	Kode SOP	Nama SOP	Keterkaitan
1	SOP-LPPM-07	Pengelolaan Luaran dan Klaim Publikasi	Verifikasi keaslian dan validitas luaran
2	SOP-LPPM-12	Pengelolaan Luaran dan Diseminasi PkM	Menjamin integritas luaran pengabdian kepada masyarakat
3	SOP-LPPM-20	Penguatan Luaran dan Insentif Publikasi	Memastikan luaran yang memperoleh insentif memenuhi prinsip integritas akademik
4	SOP-LPPM-25	Pengelolaan Data dan Informasi	Menjamin keamanan, validitas, dan akurasi data akademik
5	SOP-LPPM-27	Pengelolaan dan Validasi Data e-Riset	Mendukung validitas data penelitian dan pelaporan
6	SOP-LPPM-33	Penjaminan Mutu	Mendukung *monitoring* dan evaluasi implementasi integritas akademik
7	SOP-LPPM-34	Pengelolaan Publikasi Ilmiah	Mengatur etika publikasi dan verifikasi luaran publikasi
8	SOP-LPPM-37	Pengelolaan Etik Penelitian dan Persetujuan Etik	Mengatur kepatuhan etik penelitian
9	SOP-LPPM-38	Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme	SOP utama dalam penanganan pelanggaran integritas akademik
10	SOP-LPPM-39	Pengelolaan *Reviewer* dan *Conflict of Interest*	Mengatur independensi *reviewer* dan pengungkapan konflik kepentingan

D. Hierarki Keterkaitan Dokumen

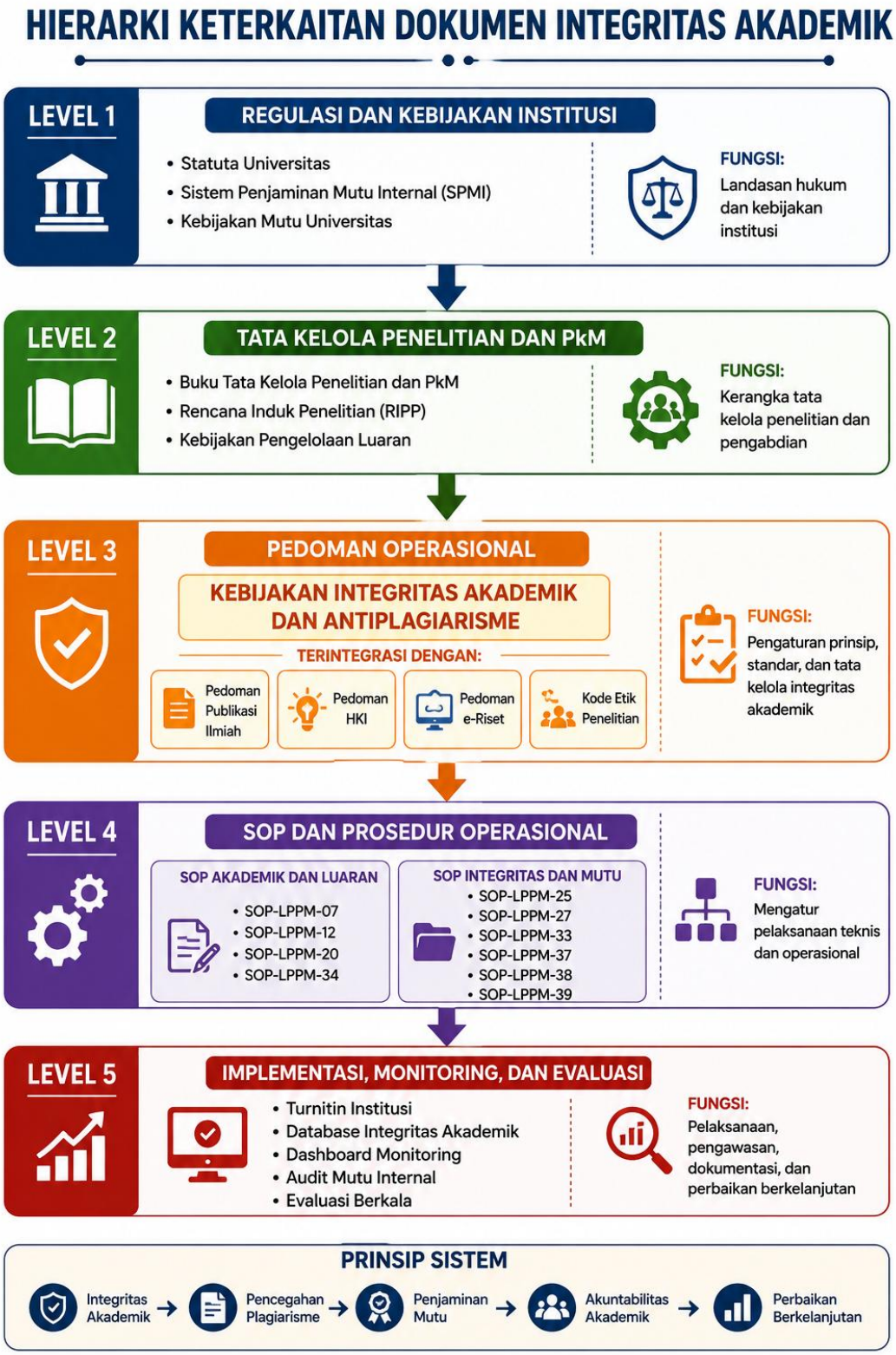

E. Keterangan

Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme merupakan dokumen operasional tingkat universitas yang menjembatani kebijakan mutu institusi dengan pelaksanaan teknis melalui SOP. Dokumen ini terintegrasi dengan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan publikasi ilmiah, pengelolaan hak kekayaan intelektual, serta sistem e-Riset sehingga membentuk sistem pengendalian integritas akademik yang utuh, terdokumentasi, dan berkelanjutan di Universitas Baiturrahmah.

Lampiran 8

INDIKATOR *MONITORING* DAN *DASHBOARD* INTEGRITAS AKADEMIK

A. Pendahuluan

Monitoring dan evaluasi integritas akademik merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu Universitas Baiturrahmah. *Monitoring* dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan integritas akademik dan antiplagiarisme telah diimplementasikan secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan pada seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, serta pengelolaan luaran akademik.

Indikator *monitoring* digunakan sebagai dasar:

1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan integritas akademik.
2. Pengambilan keputusan berbasis data.
3. Penyusunan program pembinaan.
4. Peningkatan budaya integritas akademik.
5. Audit mutu internal dan eksternal.
6. Penyusunan laporan kinerja institusi.

Data indikator dihimpun melalui sistem informasi akademik, e-Riset, Turnitin Institusi, *database* publikasi, sistem penjaminan mutu, serta *database* integritas akademik Universitas Baiturrahmah.

B. Kelompok Indikator *Monitoring*

1. Indikator Pendidikan dan Literasi Integritas Akademik

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program edukasi, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman sivitas akademika mengenai integritas akademik.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah sosialisasi integritas akademik	Kegiatan
2	Jumlah workshop antiplagiarisme	Kegiatan
3	Jumlah pelatihan etika penelitian	Kegiatan
4	Jumlah pelatihan etika publikasi ilmiah	Kegiatan
5	Jumlah peserta kegiatan integritas akademik	Orang
6	Persentase dosen yang mengikuti pelatihan	%
7	Persentase mahasiswa yang mengikuti pelatihan	%
8	Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	%

Tujuan

- Meningkatkan literasi integritas akademik.
- Membangun budaya akademik yang beretika.
- Mengurangi potensi pelanggaran akademik.

2. Indikator Pemeriksaan *Similarity*

Indikator ini digunakan untuk memantau implementasi kebijakan antiplagiarisme melalui penggunaan Turnitin Institusi.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah dokumen yang diperiksa	Dokumen
2	Jumlah skripsi yang diperiksa	Dokumen
3	Jumlah tesis yang diperiksa	Dokumen
4	Jumlah disertasi yang diperiksa	Dokumen
5	Jumlah artikel ilmiah yang diperiksa	Dokumen
6	Rata-rata *similarity* dokumen	%
7	Persentase dokumen sesuai standar *similarity*	%
8	Jumlah dokumen yang memerlukan revisi	Dokumen
9	Jumlah pemeriksaan ulang setelah revisi	Dokumen

Tujuan

- Mengendalikan risiko plagiarisme.
- Meningkatkan kualitas karya ilmiah.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan *similarity*.

3. Indikator Pelanggaran Integritas Akademik

Indikator ini digunakan untuk memantau tren dan pola pelanggaran akademik.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah laporan dugaan pelanggaran	Kasus
2	Jumlah kasus terverifikasi	Kasus
3	Jumlah kasus tidak terbukti	Kasus
4	Jumlah pelanggaran ringan	Kasus
5	Jumlah pelanggaran sedang	Kasus
6	Jumlah pelanggaran berat	Kasus
7	Jumlah kasus plagiarisme	Kasus
8	Jumlah kasus fabrikasi data	Kasus
9	Jumlah kasus falsifikasi data	Kasus
10	Jumlah kasus konflik kepentingan	Kasus
11	Jumlah kasus publikasi ganda	Kasus

Tujuan

- Mengidentifikasi area risiko integritas akademik.
- Menentukan prioritas pembinaan.
- Mengevaluasi efektivitas kebijakan.

4. Indikator Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Indikator ini digunakan untuk menilai kepatuhan integritas akademik dalam kegiatan penelitian dan publikasi.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah proposal yang lolos verifikasi integritas akademik	Proposal
2	Jumlah penelitian yang memenuhi standar etika penelitian	Penelitian
3	Jumlah artikel yang lolos verifikasi integritas akademik	Artikel
4	Jumlah publikasi yang diverifikasi melalui Turnitin	Publikasi
5	Jumlah artikel yang direvisi karena *similarity* tinggi	Artikel
6	Jumlah artikel yang ditarik (*retraction*)	Artikel
7	Jumlah *conflict of interest* yang dilaporkan	Kasus
8	Jumlah pelanggaran publikasi ilmiah	Kasus

Tujuan

- Menjamin mutu penelitian.
- Menjamin integritas publikasi ilmiah.
- Mengurangi risiko pelanggaran etika publikasi.

5. Indikator Pembinaan dan Tindak Lanjut

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program pembinaan terhadap pelanggaran integritas akademik.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah kegiatan pembinaan	Kegiatan
2	Jumlah peserta pembinaan	Orang
3	Jumlah pelaku yang mengikuti pembinaan	Orang
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut	%
5	Persentase kepatuhan pasca pembinaan	%
6	Jumlah pelanggaran berulang	Kasus

Tujuan

- Mengukur keberhasilan program pembinaan.
- Menurunkan angka pelanggaran berulang.
- Memperkuat budaya integritas akademik.

6. Indikator Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan integritas akademik.

No	Indikator	Satuan
1	Jumlah audit integritas akademik	Audit
2	Jumlah temuan audit	Temuan
3	Persentase tindak lanjut temuan audit	%
4	Jumlah evaluasi berkala yang dilaksanakan	Kegiatan
5	Tingkat kepatuhan terhadap SOP integritas akademik	%
6	Tingkat kepatuhan terhadap penggunaan Turnitin	%

Tujuan

- Meningkatkan efektivitas tata kelola.
- Mendukung PPEPP dalam SPMI.
- Memastikan perbaikan berkelanjutan.

C. *Dashboard Monitoring* Integritas Akademik

Dashboard Monitoring Integritas Akademik Universitas Baiturrahmah sekurang-kurangnya menampilkan informasi berikut:

1. Ringkasan Kinerja Integritas Akademik

- Total dokumen diperiksa.
- Rata-rata *similarity* institusi.
- Jumlah pelanggaran akademik.
- Jumlah kegiatan literasi integritas.
- Tingkat kepatuhan institusi.

2. *Dashboard Similarity*

- Distribusi *similarity* dokumen.
- *Similarity* per fakultas.
- *Similarity* per program studi.
- Tren *similarity* tahunan.

3. *Dashboard* Pelanggaran Akademik

- Jumlah kasus per tahun.
- Jenis pelanggaran.
- Status penyelesaian kasus.

- Distribusi kasus per unit kerja.

4. *Dashboard* Penelitian dan Publikasi

- Jumlah penelitian yang diverifikasi.
- Jumlah publikasi yang diverifikasi.
- Jumlah artikel yang direvisi.
- Jumlah kasus pelanggaran publikasi.

5. *Dashboard* Pembinaan

- Jumlah kegiatan pembinaan.
- Jumlah peserta pembinaan.
- Tingkat kepatuhan pasca pembinaan.
- Jumlah pelanggaran berulang.

D. *Key Performance Indicators* (KPI) Institusi

No	KPI Integritas Akademik	Target
1	Dokumen akademik yang diperiksa *similarity*	100%
2	Proposal penelitian yang diverifikasi	100%
3	Publikasi yang diverifikasi integritas akademik	100%
4	Kepatuhan penggunaan Turnitin	≥ 95%
5	Penyelesaian kasus pelanggaran	≥ 90%
6	Tindak lanjut hasil audit	≥ 90%
7	Kepatuhan terhadap SOP integritas akademik	≥ 90%
8	Pelaksanaan sosialisasi integritas akademik	Minimal 2 kali/tahun

E. Keterangan

Indikator *monitoring* dan *dashboard* integritas akademik digunakan sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan dalam penerapan Kebijakan Integritas Akademik dan Antiplagiarisme Universitas Baiturrahmah. Seluruh indikator menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu institusi yang mendukung terciptanya budaya akademik yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berkelanjutan.